KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN LELANG BERDASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM WEWENANG PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 848 K/Pdt/1999)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2002

MOTTO

"Barang siapa pikirannya sedih akibat harta dunia, berarti benci Tuhannya.
 Yang mengeluh akibat musibah, berarti memarahi Tuhannya" (Al-faqih, dari Abu Humaid Abdul Wahab).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- Ayahanda terhormat, Subagio dan Ibunda tercinta Lestari Ningsih yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'a demi keberhasilanku.
- Almamaterku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
- 3. Bapak dan Ibu dosenku yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan serta teladan.
- Adikku Indri dan Dini yang memberikan dorongan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Sahabat- sahabatku atas kebersamaannya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 8

Bulan

: juli

Tahun

: 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

KUSMONO,S.H.,M.M. NIP.130.161.942 Sekretaris,

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP.131.415.666

mug.

Anggota Panitia Penguji:

1. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Kajian Yuridis Gugatan Pembatalan Lelang Berdasar Perbuatan Melawan Hukum Wewenang Pengadilan Negeri. (Studi Putusan MARI No. 848 K/Pdt /1999).

Oleh:

MIRNA LESTYARINI NIM. 980710101186

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP. 130.889.546

MARDI HANDONO,S.H.,M.II.

NIP. 131,832,299

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

NIP. 130.808.985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan kekuatanNYA yang telah di limpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Kajian Yuridis Gugatan Pembatalan Lelang Berdasar Perbuatan melawan Hukum Wewenang Pengadilan Negeri (Studi Putusan MARI No. 848 K/Pdt / 1999).

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adlah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana, namum besar harapan penyusun untuk dapat di terima sebagai tanda terima kasih pada almamater yang nantinya dapat di pakai sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, teoritis dan praktis serta semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan di bidang ilmu hukum.

Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini;
- 2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pmembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan Pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini;
- Bapak Kusmono,S.H.,M.M. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini;
- 4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah banyak menberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini ;

- 5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Ibu Hj.Sulaksni,S.H. selaku Dosen wali yang telah menberikan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
- 9. Teman-teman satu atap "Jawa IIC/21 Jember";
- 10. Sahabat-sahabat selama kuliah di Jember : Yanuar, Anasrul, Jemmy dan Lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, juga para peserta seminar skripsi tanggal 27 mei 2002 terima kasih atas segala bantuan dan persahabatan yang telah terjalin;
- 11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah penyusun terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 1 juli 2002

Penyusun,

DAFTAR ISI

			Hal	
HAL JUI	DUL		i	
HALAM	AN PE	MBIMBING	ii	
HALAM	AN MO	DTTO	iii	
HALAM	AN PE	RSEMBAHAN	iv	
HALAM	AN PE	RSETUJUAN	V	
		NGESAHAN	vi	
KATA P	ENGA	NTAR	vii	
DAFTAF	R ISI		ix	
DAFTAF	LAM	PIRAN	xi	
RINGKASAN				
BAB I	PEN	DAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang Masalah	1	
	1.2	Ruang Lingkup	3	
	1.3	Rumusan Masalah	3	
	1.4	Tujuan Penulisan	4	
		1.4.1 Tujuan Umum	4	
		1.4.2 Tujuan Khusus	4	
	1.5	Metodologi	4	
		1.5.1 Pendekatan Masalah	5	
		1.5.2 Sumber Data	5	
		1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data	5	
•		1.5.4 Analisa Data	6	
BAB II	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI			
	2.1	Fakta	7	
		Dasar Hukum	11	
	2.3	Landasan Teori	14	

		2.3.1 Pengertian dan Tujuan Gugat Perlawanan (pembatalan)	14	
		2.3.2 Pengertian Penjualan di muka Umum	15	
		2.3.3 Fungsi Lelang	16	
		2.3.4 Perbuatan Melawan Hukum	17	
		2.3.5 Wewenang Pengadilan Negeri	20	
BAB III	PE	MBAHASAN		
	3.1	Prosedur Pelaksanan Lelang Oleh Kantor Lelang Negara		
		Sukabumi	23	
	3.2	Wewenang Pengadilan Negeri dalam gugatan pembatalan		
		terhadap prosedur pelaksanan lelang	30	
	3.3	Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam Perkara		
		No. 848K/Pdt/1999	31	
BAB IV				
	4.1	Kesimpulan	38	
		Saran		
DAFTAR			39	
LAMPIRA				

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

: Putusan Makhamah Agung RI No. 848 K/Pdt / 1999



RINGKASAN

Bank dengan kemampuannya menyerap dana dari masyarakat selain mempunyai fungsi menekan laju inflasi juga menyalurkan dana kredit kepada masyarakat/pengusaha yang mempunyai prospek untuk mengembangkan usahanya. Perjanjian kredit di dasarkan pada perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata. Dalam kenyataan banyak pengusaha /debitur tidak dapat membayar angsuran kredit yang telah di sepakati sehingga dapat di golongkan kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet maka kreditur dapat melimpahkan masalah kredit macet ini kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara untuk selanjutnya dapat melakukan penyitaan dan penjualan lelang benda jaminan milik debitur. Pihak debitur yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan eksekusilelang yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur lelang tersebut mengajukan gugatan pembatalan/perlawanan melalui pengadilan negeri. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang oleh kantor leleang negara Sukabumi, wewenang pengadilan negeri dalam gugatan pembatalan terhadap prosedur pelaksanaan lelang dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan MARI No. 848 K/Pdt /1999.

Tujuan penyusunan ini adalah untuk melengkapai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dan selain itu untuk mengetahui prosedue pelaksanaan lelang oleh kantor lelang negara Sukabumi, wewenang pengadilan negeri dalam gugatan pembatalan terhadap prosedur pelaksanaan lelang dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan MARI No. 848 K/ Pdt /1999. Penyusunan ini mengunakan metode deduktif dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari sumber data sekunder yang di kumpulkan dari studi literatur dan diolah dengan metode diskriptif kualitatif kemudian hasil analisa tersebut akan diperoleh kesimpulan yang ditarik secara deduktif.

Dalam pembahasan diketahui pelelangan atas obyek sengketa beserta Risalah lelang No.9/1996 sebagai hasil pelaksanaan lelang tanggal 17 juli 1996

yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara mekanisme atau prosedurnya sudah benar sesuai dengan "Aturan Lelang" yang berlaku Vide Peraturan Lelang Stb.1908 /No.189 jo.UU.No.49/Prp/1960. Gugatan pembatalan /perlawanan terhadap pelaksanaan lelang barang atau agunan suatu hutang yang macet dimana dalam gugatan tersebut di permasalahkan terjadinya sengketa prosedur lelang yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan, sehingga lelang tersebut dituntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka gugat yang demikian merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri selama gugatan tersebut didasarkan atas adanya "Perbuatan Melawan hukum" Pasal 1365 KUHperdata. Dan mengenai pengajuan gugatan pembatalan/perlawanan dilakukan pada wilayah hukum pada pengadilan negeri dimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) HIR. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setiap gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. Pertimbangan hukum hakim tidak memperhatikan adanya kewenangan absolut yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara karena produk/putusan yang dikeluarkan Lembaga Tata Usaha Negara tersebut. Tetapi setiap gugatan pembatalan/perlawanan terhadap pelaksanaan lelang tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan negeri selama gugatan tersebut di dasarkan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Digital Repository Universitas Jember MILL UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan melalui rencana bertahap, pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik material maupun spiritual.

Salah satu cara untuk meningkatkan adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan diperlukan dana yang tidak sedikit. Dewasa ini, hambatan dan kesulitan yang muncul justru berkenaan dengan pengaadaan modal. Di sinilah -paranan bank sangat dibutuhkan, karena fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang memerlukannya.

Di dalam dunia usaha sering dijumpai kelesuan perekonomian yang pada akhirnya dapat membawa akibat pada nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Menurut pasal 1 butir 11 UU No. 10/1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Gatot Supramono (1999:131) menyatakan bahwa, "kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya".

Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya berakhir adalah wanprestasi.

Setiap hutang wajib dibayar si berhutang, begilah aturannya sejak zaman dahulu. Demikian pula kredit yang diberikan bank, meskipun telah menjadi kredit macet, namun nasabah penunggak kredit tetap diwajibkan untuk melunasi kredit beserta bunganya.

Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan SEBI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991 sebagai berikut: a. Kredit Lancar, b. Kredit Kurang Lancar, c. Kredit Diragukan, dan d. Kredit Macet. Kredit Macet yaitu: a. kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan; b. memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit; c. kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sesuai dengan arti kredit macet, dapat digambarkan bahwa nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang diperjanjikan. Di pihak lain bank tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung kepada nasabah tersebut guna melunasi hutangnya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda nasabah dan menjualnya, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan dapat dipidana karena termasuk kejahatan.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.

Oleh karena itu jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet, bank harus menyerahkan pengurusannya kepada pihak ketiga. Di Indonesia dikenal ada tiga lembaga yang dapat dibebani tugas untuk menyelesaikan kredit macet, yaitu Panitia urusan Piutang (PUPN), Peradilan Umum, dan Arbitrase. Bagi pemegang

hipotik yang akan melakukan penjualan di muka umum harus menghubungi Kantor Lelang Negara untuk memohon perantaraannya dalam menjual barang jaminan yang akan dilaksanakan di muka umum. Mengenai pelaksanaan lelang dimungkinkan adanya gugatan oleh pihak ketiga. Dan berdasarkan kewenangan absolut, terdapatlah permasalahan yang menyangkut kewenangan badan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili setiap perkara / gugatan yang isinya menyangkut perbuatan melawan hukum.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu Karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul : "Gugatan Pembatalan Lelang berdasar perbuatan melawan hukum wewenang Pengadilan Negeri".

1.2 Ringkup Lingkup

Berdasarkan Latar Belakang di atas, perlu diuraikan mengenai ruang lingkup dari materi yang dibahas, guna menghindari adanya penulisan yang terlalu luas tanpa arah.

Adapun ruang lingkup dari materi yang akan dibahas adalah termasuk prosedur pelaksanaan lelang oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi beserta wewenang Pengadilan Negeri dalam gugatan Pembatalan terhadap prosedur pelaksanan lelang.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi?
- 2. Bagaimana wewenang pengadilan negeri dalam gugatan pembatalan terhadap prosedur pelaksanaan lelang?
- dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 3. Apa 848K/Pdt/1999?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan seseorang akan membatasi diri dengan suatu tujuan tertentu, demikian pula halnya dalam penulisan skripsi ini. Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi secara umum adalah:

- a) Sebagai syarat kelengkapan akademis bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b) Untuk mengembangkan pemikiran dan menetapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama studi dalam masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Humum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi secara khusus adalah:

- a) Untuk mengetahui Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi.
- Untuk mengetahui wewenang pengadilan negeri dalam gugatan pembatalan terhadap prosedur pelaksanan lelang.
- c) Untuk mengetahui dasar pertimbangan MARI dalam perkara No. 848K/Pdt/1999.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan salah satu teknik bagaimana memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang tingkat validitasnya diakui secara ilmiah. Agar penulisan skripsi ini mempunyai nilai bobot ilmiah

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu adanya suatu metodologi atau metode penulisan yang bersifat ilmiah pula.

Suatu penulisan akan memiliki nilai ilmiah jika penulisan tersebut menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hati, 1983:15).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metoda penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan permasalahan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang berhubungan dengan penyusun telah berkembang, diharapkan nantinya pembahasan akan lebih sistematis (Moh. Noeir, 1988:2). Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Pengertian dari sumber data sekunder itu sendiri adalah:

- Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturanperaturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang diangkat.
- Pendapat para sarjana atau Ahli Hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang ada.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, adalah dengan menggunakan suatu teknik atau

cara pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan atau karya ilmiah dan mengembangkannya, serta pendapat para Sarjana atau Ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, membandingkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif artinya metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:39).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Setiap penulisan ilmiah selalu dilandasi oleh suatu dasar alasan yang dapat menguatkan kebenaran masalah yang diajukan. Kasus diambil dari fakta yang ada, sedangkan fakta bisa diartikan kejadian, peristiwa, kenyataan (Yan Pramadya Puspa, 1977: 371). Pada skripsi fakta dijadikan suatu dasar atau alasan yang dapat menguatkan kebenaran dari Masalah, maka berdasarkan pada kasus posisi sebagai berikut:

KASUS POSISI

- Drs Z.Iskandar dan Ny. Siti Nurlela, warga Kota Sukabumi mempunyai rencana untuk membangun sebuah hotel di Gekbrong Kp.Cikahuripan Cianjur.
- Untuk melaksanakan pembangunan hotel tersebut, diperlukan beaya yang besar yang dipinjam dari suatu Bank. Perkiraan awal beayanya sebesar Rp. 200 juta.
- Drs. Z. Iskandar pensiunan pejabat Depdagri dan Ny. Siti Nurlela memperoleh pinjaman uang/ kredit dari Bank Bumi Daya cabang Sukabumi, yang kemudian dituangkan dalam :
 - Perjanjian kredit N0. 07/93/kikuk, tanggal 17 Maret 1993.
 - Peminjam (Debitur): Drs. Z. Iskandar dan Ny. Siti Nurlela
 - Pemberi Pinjaman (Kreditur): Bank BBD cabang Sukabumi.
 - Jumlah Pinjaman / kredit = Rp. 200 juta
 - Jangka waktu kredit dari tanggal 17 Maret 1993 sampai dengan tanggal 16 Maret 1998.
 - Jaminan / agungan kredit berupa :
 - Tanah Darat luas 4.130 M2 –SHM No.241.

- Tanah Darat + rumahnya luas 560 M2 SHM No.497 (jaminan tambahan) : keduanya atas nama pemiliknya Z. Iskandar Sukabumi.
- Menurut perkiraan ahli bangunan pembangunan hotel tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dengan beaya hanya Rp.200 juta. Beaya seluruhnya pembangunan hotel tersebut ditaksir sebesar Rp. 400 juta atau Rp. 500 juta.
- Taksiran besarnya beaya pembangunan Hotel tersebut oleh Z. Iskandar kemudian disampaikan kepada krediturnya Bank BBD Sukabumi.
- 6. Pihak kreditur Bank BBD memberi saran kepada Debitur (Z. Iskandar) agar memakai dulu kredit tahap I Rp. 200 juta yang telah disetujui dalam perjanjian kreditnya untuk memulai membangun Hotel tersebut. Bilamana nanti masih diperlukan beaya tambahan, maka Bank BBD akan memberikan tahap ke II yang dibutuhkan oleh Debitur tersebut.
- 7. Untuk mempermudah akan diberikannya kredit ke II dimasa mendatang oleh kreditur, Bank BBD, maka Debitur diminta menyerahkan lebih dahulu barang jaminannya (agunan) untuk kredit tahap II yang nantinya akan diberikan oleh Bank.
- 8. Atas permintaan Bank BBD tersebut, maka Debitur Z. Iskandar Cs, pada saat menyelesaikan urusan kredit tahap I, telah menyerahkan lagi tanah sebagai "jaminan tambahan" untuk pemberian kredit tahap II, yang akan diberikan oleh Bank, bila kredit tahap I tidak cukup untuk membiayai pembangunan hotel tersebut.
- 9. Jaminan tambahan tersebut berupa:
- 10. Tanah HGB No. 7/ Kebonjati luas 317 M2 dan
- *11. Tanah HGB No.10/ Kebonjati keduanya terletak di Jln. R Syamsudin 56 Kota Sukabumi – hak miliknya Ny. Siti Nurlela.
- 12. Pembangunan Hotel mengalami hambatan dan tidak bisa diselesaikan karena kurangnya beaya. Sementara itu kredit tahap II untuk menyelesaikan pembangunan Hotel belum dapat direliasir di Bank.

- 13. Dengan tidak selesainya pembangunan hotel, maka Hotel menjadi tidak beroperasi seperti yang direncanakan semula. Pemasukan uang yang diharapkan dari beroperasi hotel menjadi tidak terwujud. Akibatnya debitur mengalami kesulitan dalam mengembalikan kreditnya Rp. 200 juta tersebut. Dilain pihak kreditur (Bank) selalu menegor Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank tersebut.
- 14. Karena kredit tersebut baru jatuh tempo pada tanggal 16 maret 1998, padahal penagihan Bank dilakukan pada Mei 1995, maka masih ada sisa waktu lagi Debitur untuk berusaha membayar hutangnya tersebut dengan cara menjual sendiri aset barang jaminannya untuk memperoleh harga yang baik dari para peminat.
- 15. Sementara Debitur sedang negosiasi dengan peminat calon pembeli tanah, maka Bank BBD pada Mei 1995, tanpa kompromi kemudian melimpahkan masalah kredit macet kepada "Kepala Pelayanan Pengurusan piutang Negara di Bogor "dengan Surat Pelimpahan No. SKB/225/CR tanggal 18 Mei 1995.
- 16. Selanjutnya melakukan penyitaan barang jaminan hak milik Ny. Siti Nurlela diteruskan dengan "Pengumuman Lelang" tanggal 17 Juli 1996 No. 05/WPN.04/KP.03/1996 yang isinya tanah/rumah agunan milik Ny. Siti Nurlela tersebut akan dijual lelang pada tanggal 17 Juli 1996 oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi sebagai pelaksana lelang.
- 17. Adanya langkah hukum dari kantor Pengurusan Piutang negara tersebut, maka pihak Debitur mengajukan keberatan dan bantahannya di Pengadilan Negeri Sukabumi Reg.Perkara No. 17/Pdt.G/1996/PN. Smi, tanggal 10 Juli 1996. Disamping itu juga diajukan surat keberatan kepada Kantor Lelang Negara.
- 18. Namun demikian, penjualan lelang tetap diteruskan juga pada tanggal 17 Juli 1996 dengan adanya Risalah Lelang No.9/1996 tanggal 17 Juli 1996 dan tanah barang jaminan HGB No.7 dan HGB No.10/Jln R. Samsudin Sukabumi dijual dengan harga Rp.120 juta kepada pembeli lelang (Ny. Poppy Herawati dan Hendrik Haryono).

- 19. Pada tanggal 31 Juli 1996, pembeli lelang atas tanah tersebut mengajukan permohonan eksekusi pengosongan tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register No. 11/Pdt/Ek/1996/PN.Smi.
- 20. Karena pelaksanaan penyelesaian piutang Negara (kredit macet)oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara dan Kantor Lelang Klas II Sukabumi dinilai oleh Debitur telah menyalahi prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan No.49/PRP/1960 pasal 4 (1) (2) antara lain
 - Jumlah hutang tidak pasti karena Debitur membantah jumlahnya hutang yang ditetapkan oleh Kreditur (Bank).
 - Debitur tidak pernah diajak musyawarah tentang harga limit dari tanah yang akan dilelang oleh Kantor Lelang tersebut.
 - Penjualan dengan harga dibawah harga pasar.
 - Tidak memberi kesempatan kepada Debitur untuk menjual sendiri barang/tanah jaminan.
- 21. Karena pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur Undangundang tersebut, maka debitur mengalami kerugian uang sebesar:

- harga tanah 562 M2 x Rp. 600.000,-= Rp. 315.600.000,- harga bangunan rumah = Rp. 26.320.000,jumlah = Rp. 341.920.000,-- Dijual lelang laku dengan harga = Rp. 120.000.000,-Kerugian Debitur = Rp. 221.000.000,-

- 22. Semua perbuatan yang dilakukan oleh 1. Bank BBD. 2. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor. 3. Kantor Lelang Negara Sukabumi – mengenai penjualan lelang atas barang jaminan tanah dan rumah milik Ny. Siti Nurlela tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum". Sedangkan pembeli tanah melalui penjualan lelang tersebut adalah pembeli yang beritikad tidak baik.
- 23. Debitur (Z. Iskandar dan Ny. Siti Nurlela) dalam "gugatan bantahan terhadap eksekusi" yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap para Terbantah:

- Bank Bumi Dava Cabang Sukabumi . I.
- II. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor.
- III. Kepala Kantor Lelang Negara Sukabumi.
- IV. Ny. Poppy Herawati pembeli lelang.
- V. Hendrik pembeli lelang.

dengan tuntutan/petitum sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak setidak-tidaknya menunda pelaksanaan permohonan eksekusi sampai putusan ini berkekuatan hukum pasti.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan seluruh bantahan Pembantah.
- 2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik.
- 3. Menyatakan perbuatan Terbantah I-II-III-IV-V yang merugikan Pembantah sebagai "Perbuatan Melawan Hukum".
- 4. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Penjualan lelang atas dua bidang tanah HGB No. 7/Kebonjati luas 137 M2 dan HGB No. 10/Kebonjati luas 389 M2 berikut bangunan rumahnya milik Ny. Siti Nurlela Jln. R. Syamsudin, SH No. 56 Cikole Kodya Sukabumi, yang dilakukan Terbantah I sebagai Penjual lelang dan Terbantah IV dan V sebagai pembeli lelang adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.
- 5. Menyatakan Risalah lelang No.9/1996-1997 tangal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor lelang Sukabumi mengandung cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak berlaku lagi.
- 6. Menyatakan bahwa Pembeli-terbantah IV dan V adalah Pembeli yang beritikat tidak baik.
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum.

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan Yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1. Pasal 1365 KUHPerdata
 - Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- 2. Undang-undang nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
 - a). Pasal 4 sub 1
 - PUPN bertugas mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepada Pemerintah atau badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan ini.
 - b) Pasal 10.
 - (1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga utang, denda yang bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini maka oleh ketua Panitia dan penanggung utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.
 - (2) Pernyatan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala. Atas nama "keadilan".
 - (3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara persitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang dan secara penyanderaan terhadap penanggung utang.
- 3. HIR (Heizen Indonesis Reglement) dan RO (Reglement op de Rechterlijke organisatie).
 - Pasal 118 ayat (1) HIR

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang di tandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal diam atau jika tidak di ketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya

b) Pasal 118 ayat (2) HIR

Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat

c) Pasal 195 ayat (6) HIR

Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan putusan itu

d) Pasal 200 ayat (1) HIR

Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan Kantor lelang atau menurut pertimbangan Ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh Ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau disekitar tempat itu

e) Pasal 2 ayat (1) RO

Kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak- hak keperdataan lainnya.

- 4. Vendu Reglement Stb. 1908 Nomor 189 (peraturan lelang).
- 5. Kep. Menkeu R.I Nomor 293/KMK. 09/ 1993 tentang pengurusan piutang negara.
- 6. Kep. Menkeu R.I Nomor 374/KMK. 01/1998 tentang PUPN

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian dan Tujuan gugat Perlawanan (Pembatalan)

Menurut Harahap (1996 : 26) verzet atau perlawanan pada dasarnya adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun pihak lain untuk melawan keputusan atau penetapan pengadilan yang merugikan haknya dan pada hakekatnya perlawanan merupakan langkah awal formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang.

Dalam uraian tersebut sepintas tidak ada perbedaan antara gugat perlawanan dengan gugat biasa karena merupakan pembelaan terhadap hak atau kepentingan seseorang. Namun terdapat perbedaan mendasar antara gugat biasa dengan gugat perlawanan.

Walaupun pada hakekatnya gugat perlawanan sama dengan gugatan biasa namun gugat perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu keputusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya. Sehingga upaya gugat perlawanan merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan atau penetapan yang sudah ada.

Alasan untuk pengajuan gugat perlawanan sangat terbuka karena undang-undang tidak membatasi dalil yang dapat digunakan untuk mengajukan gugat perlawanan menurut Harahap (1996 : 52-56) kenyataan telah memperlihatkan tentang adanya keterbukaan alasan gugat perlawanan. Keterbukaan itu mengarah kepada patokan yang dirumuskan pasal 378 RV yakni putusan atau penetapan pengadilan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan atau hak jarang digunakan dalil hak milik dalam pengajuan gugat perlawanan. Alasan yang paling umum digunakan sebagai dalil gugat perlawanan adalah jumlah hutang tidak pasti dan grosse akta mengandung cacat. Hal tersebut dilakukan karena dengan diajukannya verzet, pengadilan selalu menunda pelaksanaan eksekusi.

Hal yang menjadi obyek dari gugat perlawanan adalah semua penetapan atau keputusan pengadilan yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pihak ke tiga ataupun hak salah satu pihak yang

bersengketa. Penetapan yang sering menyangkut hak atau kepentingan pihak ketiga atau para pihak antara lain :

- 1. Penetapan sita jaminan (conservatoir beslag)
- 2. Penetapan sita merital (maritale beslag)
- 3. Penetapan sita eksekusi (executorial beslag)
- 4. Penetapan eksekusi lelang (executorial verkoop)
- 5. Penetapan eksekusi riil (riele executie)

Semua jenis penetapan tersebut dapat ditentang secara formal dan resmi melalui upaya gugat perlawanan. Pihak yang ditarik sebagai pihak terlawan hanya orang yang terlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibat langsung dalam penetapan eksekusi grosse akta ialah pemohon eksekusi (Harahap, 1996: 68-134)

Tujuan perlawanan menurut Harahap (1995 : 369) pada hakikatnya adalah untuk menunda atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak di eksekusi tidak mengikat ataupun untuk mengurangi nilai jumlah yang hendak di eksekusi.

2.3.2 Pengertian Penjualan di Muka Umum

Lelang di Indonesia adalah suatu penjualan di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tulisan melalui usaha mengumpulkan para peminat atau peserta lelang. Lelang ini harus dipimpin oleh pejabat lelang yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Sutardjo, 1997: 14).

Mengenai perkataan lelang itu sendiri, sebetulnya merupakan istilah hukum, yang penjelasannya diberikan dalam pasal 1 Peraturan Lelang yang memberikan definisi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran" (Pasal 1 Peraturan Lelang).

Pasal 200 ayat 1 HIR atau pasal 215 RBG dikaitkan dengan pasal 1 Peraturan Lelang (LN 1908 No189), akan dikemukakan pengertian yang sebenarnya dari penjualan lelang, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Penjualan di muka umum harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi, atau dengan kata lain, menjual di muka umum barang sitaan milik tergugat (debitur).
- Penjualan di muka umum (pelelangan) hanya boleh dilakukan di depan juru lelang, dengan kata lain, penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang (juru lelang); dan
- Cara penjualannya dengan harga penawaran semakin meningkat, atau makin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). (M Yahya Harahap, 1995: 103).

Dari pengertian di atas, bila penjualan lelang dibuhungkan dengan fungsi pengadilan, Pasal 200 ayat 1 HIR atau pasal 215 ayat 1 RBG melekatkan satu syarat, yakni syarat "penyitaan". Pelelangan menurut pasal ini adalah penjualan harta barang kekayaan tergugat atau debitur yang telah "lebih dulu" disita. Penyitaan itu boleh berbentuk sita jaminan atau sita eksekusi. Sebab sita jaminan, pada saatnya dengan sendirinya langsung menjadi eksekutorial beslag. Oleh karena itu secara luas barang sitaan yang dapat dijual lelang ialah barang yang telah disita pada umumnyanya, baik berupa sita jaminan atau sita eksekusi (M Yahya Harahap, 1995:102).

2.3.3 Fungsi Lelang

a. Fungsi Privat Lelang

Dilihat dari hakekat lelang dalam dunia perdagangan dimana lelang demikian pada dasarnya merupakan alat untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan cara-cara yang diatur menurut Undang-undang.

Pelaksanaan dalam penjualan secara lelang bersifat transparan dengan cara pembentuan harga yang kompetitif, sehingga penawar dengan harga tertinggi adalah pemenang.

b. Fungsi Publik Lelang

Fungsi Publik Lelang ada 3 hal, yaitu:

- Mengamankan asset yang dimiliki atau dikuasai negara untuk 1 meningkatkan efisien dan tertib administrasi dari pengelolaan asset tersebut.
- Pelayanan penjualan benda dalam rangka mewujudkan law 2. enforcement yang mencerminkan keadilan, keamanan, kepastian hukum, karena itu semua penjualan eksekusi sita pengadilan, PUPN dan sebagainya
- Mengumpulkan penerimaan lelang dalam bentuk Bea lelang dan 3. Uang Miskin. (Dept Keuangan BUPLN, 1996:2)

2.3.4 Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

perbuatan Istilah melawan hukum terjemahan dari "onrechtmatige daad". Di Indonesia terdapat perbedaan dalam menerjemahkan kata tersebut dengan perbuatan melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro) dan perbuatan melawan hukum (Moegni Djojodirdjo), tetapi penulis menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dalam penulisan sesuai dengan judul, walaupun di antara kedua istilah itu mempunyai maksud yang sama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:7) pengertian perbuatan melanggar hukum ialah:

Bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dari kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

Manurut Abdulkadir Muhammad (1992:145) yang dimaksud perbuatan melawan hukum ialah:

Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain.

Mula-mula "onrechtmatige daad" diartikan secara sempit yaitu mengingat perkatan "onrechtmatige", sebagai hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh termuat dalam majalah "Nederlandsche Jurisrudentie" istilah "onrechtmatige daad" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas di dalam pegaulan hidup masyarakat.

b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugiaan itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi empat unsur, masing-masing yaitu:

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif yang dalam bahasa Belanda "daad" (pasal 1365 KUH Perdata) atau "onvoorzigheid" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam pasal 1366 KUH Perdata. Dengan demikian pasal 1365 KUH Perdata itu untuk orang yang benar-benar berbuat, sedangkan pasal 1366 KUH Perdata untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran terhadap pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian.

Melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain.

2) Kerugian

Akibat perbuatan melawan hukum adalah menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian tersebut harus diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia seperti tubuh, jiwa, dan kehormatan seseorang.

3) Kesalahan

Kesalahan pelaku dapat diperbuatan secara sengaja atau tidak sengaja (kelalaian). Pada umumnya dalam gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tidak mempersoalkan apakah perbuatan pelaku secara tidak sengaja atau tidak, tetapi yang dilihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan kaidah hukum, ketertiban umum, kebiasaan, kepatutan atau kesusilaan. Selain itu perlu diperhatikan apakah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku pelanggaran hukum itu.

4) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Antara perbuatan dengan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat. Perbuatan merupakan sebab timbulnya suatu kerugian. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:17), mengenai hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ini ada dua teori tentang hubungan sebab akibat, yaitu:

a) Theorie conditio sine qua non

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang mengatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila sebab itu tidak ada maka akibat itu tidak akan terjadi.

b) Adequate Veroorzaking

artinya suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan terlebih dahulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh sutu akibat.

Beradasarkan kedua teori tersebut, maka hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian adalah bahwa perbuatan merupakan penyebab timbulnya suatu kerugian, apabila perbuatan itu tidak dilakukan maka kerugian itu tidak akan terjadi. Perbuatan baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu kerugian, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan dahulu, bahwa perbuatan itu akan diikuti oleh suatu kerugian.

2.3.5 Wewenang Pengadilan Negeri

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (pasal 2 ayat 1 RO),kecuali apabila dalam Undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan (TLN 81). Pengertian "setiap perkara perdata" tidak hanya meliputi sengketa saja, akan tetapi di dalamnya mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi volunter, yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (TLN 2951).

Wewenang Pengadilan Negeri:

- Wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan negeri dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat di periksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain. Kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan,yaitu nilai daripada gugatan (pasal 6 UU 20/1947).
- 2) Wewenang nisbi atau kompetensi relatif, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan negeri. Sebagai asas ditentukan, bahwa pengadilan negeri ditempat tergugat tinggal yang

wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: actor sequitur forum rei (Pasal 118 ayat (1) HIR). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal.

Tergugat tidak dapat dipaksa tuntuk menghadap ke pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal , hanya karena ia digugat oleh penggugat, yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Bukanlah kehendak tergugat, bahwa ia digugat oleh penggugat. Lain daripada itu belum tentu gugatan penggugat itu di kabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu tergugat haruslah di hormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan tergugat, dengan menghadap ke pengadilan negeri tempat penggugat tinggal. Tergugat haruslah dianggap pihak yang bener selama belum terbukti sebaliknya.

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang di kenal tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal (pasal 118 ayat (1) HIR). Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut. Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak ini harus dilakukan dengan akta. Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat (pasal 118 ayat (2) HIR). Apabila tergugat-tergugat itu terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri ditempat orang yang berhutang (debitur) tinggal. Penyimpangan terhadap asas actor sequitor rei tersebut diatas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang di kenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak di kenal. Dalam hal ini gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal (pasal 118 ayat (3) HIR). Apabila gugatan itu

mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat benda tetap itu terletak (pasal 118 ayat (3) HIR).

Dan untuk gugatan pembatalan atau perlawanan yang harus berhadapan langsung dengan suatu keputusan atau penetapan yang sudah ada wujudnya. Karena upaya gugatan pembatalan/perlawanan merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan atau penetapan yang sudah ada sehingga jika ada gugatan yang semacam ini maka pengajuan gugatannya dilakukan pada wilayah hukum dimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan/dilaksanakan (pasal 195 ayat (6) HIR) (Sudikno Mertokusumo, 1993: 61).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 PELAKSANAAN PROSEDUR LELANG OLEH KANTOR LELANG NEGARA SUKABUMI

Pengertian Lelang menurut pasal 1 Vendu Reglement tahun 1908 No. 189 yaitu :

Penjualan dimuka umum (lelang) ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui dengan harga atau mendaftar. Pasal 1a penjualan dimuka umum tidak boleh dilakukan diadakan kecuali didepan juru lelang.

Lelang adalah penjualan yang dilakukan didepan umum atas harta debitur. Dengan cara penjualan tersebut harga penawarannya semakin meningkat atau tinggi. Tidak perlu semua barang sitaan dilelang sekaligus, tergantung penjualan barang sitaan mana yang lebih dahulu akan dilelang. Pelelangan dilakukan melalui beberapa proses dan prosedur yang diatur dalam Vendu Reglement 1908 No. 189 jo Keputusan Menteri Keuangan RI No. 374 / KMK. 01 / 1998 yaitu:

- 1. Pemohon lelang dari pemilik atau penjual lelang
- 2. Penetapan tanggal, hari dan juru lelang
- 3. Pengumuman lelang di surat kabar kemarin
- 4. Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening kantor lelang
- 5. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang
- 6. Pembayaran hasil lelang oleh pemenang lelang kepada kantor lelang negara
- 7. A. Setoran biaya lelang dan hasil lelang ke kantor kas negara
 - B. Setoran hasil lelang kepada pemohon lelang

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu persatu proses pelaksanaan lelang.

1. Permohonan lelang dari pemilik atau penjual lelang

Siapa yang berminat (misal Pengadilan Negeri) untuk melakukan penjualan secara lelang harus mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang. Permintaan lelang yang disampaikan ke kantor lelang negara harus berada di lingkungan wilayah hukumnya. Permohonan lelang apabila diterima oleh Kantor Lelang didaftar serta permohonan lelang itu harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan (surat / dokumen). Apabila lampirannya (dokumen barang) sudah lengkap maka kantor lelang negara (PUPN) akan memberikan SPPBS (Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan) dan ditanda tangani oleh ketua PUPN.

2. Penetapan tanggal, hari, dan juru lelang

Hari, tanggal, juru lelang, ditentukan oleh pemohon atau peminta lelang karena sudah dituangkan dalam surat permohonan lelang. Apabila didalam surat permohonan tidak menegaskan hari, tanggal, juru lelang oleh kantor lelang dapat menyatakan surat permohonan lelang tidak sempurna atau penolakan permohonan lelang. Contoh Pengadilan Negeri mengajukan permohonan lelang ke kantor lelang dan Pengadilan Negeri menghendaki hari Kamis tanggal 19 Agustus 1997. Maka dari contoh tersebut kantor lelang akan terikat hari, tanggal, juru lelang, apabila hari yang dimintakan ternyata banyak pemohon lelang pada waktu itu (penuh) maka kantor lelang berwenang menentukan urutan pelelangan sesuai dengan urutan pemohon atau peminta lelang.

3. Pengumuman lelang disurat kabar harian

Pengumuman lelang merupakan syarat formal penjualan lelang, berarti pengumuman lelang merupakan salah satu syarat formal yang melekat pada keabsahan pelelangan. Pelelangan yang tidak didahului pengumuman dianggap batal demi hukum. Kalau begitu, tidak ada pelelangan tanpa pengumuman lelang (M. Yahya Harahap, 1995 : 152). Pengumuman lelang yang dilaksanakan dalam surat kabar harian itu di pandang efektif dan efisien. Bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat luas, sehingga bagi pihak yang berniat dapat mengetahui serta disebarluaskan sekaligus sebagai

undangan. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pengumuman tersebut dapat mengajukan sanggahan. Pengumuman untuk barang bergerak dilakukan 1 kali sekurang-kurangnya 6 hari sebelum pelaksanaan lelang, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak 2 kali sekurangnya 15 hari sebelum dilaksanakan pelelangan. Akan tetapi ada perkecualian apabila barang-barang yang dilelang nilai atau harga yang terlalu rendah dengan biaya iklan tinggi maka pengumuman di surat kabar harian ditiadakan.

4. Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening kantor lelang

Untuk menjamin agar uang lelang dibayar tepat waktunya oleh pemenang lelang, maka dipersyaratkan kepada peserta lelang untuk membayar uang jaminan penawaran lelang atau menyerahkan sejumlah uang panjar artinya penjual lelang harus menemukan peminat lelang yang sungguhsungguh serta mampu agar pelaksanaan lelang tiadk sia-sia. Uang jaminan lelang atau uang panjar disetorkan kepada kantor lelang negara atau rekening kantor lelang negara di bank pemerintah sebelum lelang dilakukan. Jumlah uang jaminan atau uang panjar besarnya disyaratkan 10 % atau 20 % dari nilai barang yang dilelang. Kepada mereka yang ditunjuk sebagai pembeli lelang atau pemenang lelang, uang jaminan atau panjar tersebut akan diperhitungkan dengan harga pembelian barang yang dilelang. Sedangkan terhadap harga pembelian barang lelang selesai. Dalam hal penawaran / pembeli melarikan diri atau tidak hadir pada waktu penunjukan dirinya sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan menjadi milik penjual lelang atau jatuh menjadi milik negara.

5. Pelaksanaan lelang oleh penjabat

Apabila lelang tidak dilakukan dihadapan penjabat lelang, lelang tersebut dianggap tidak sah. Apabila ada permintaan lelang maka penjabat lelang atau juru lelang tidak boleh atau tidak berwenang menolak. Dalam pelaksanaan pelelangan penjabat lelang atau juru lelang dapat melimpahkannya kepada seorang kuasa. Penunjukan atau pelimpahan kuasa penjabat harus mempunyai syarat-syarat yaitu cakap, jujur dan dapat

dipercaya. Penjabat lelang dalam lmelakukan pelelangan dimuka umum mempunyai peran yaitu sebagai :

- Pemimpin lelang
- Hakim atau juri
- Saksi

6. Pembayaran hasil lelang oleh pemenang lelang kepada kantor lelang negara

Sebagai pemenang lelang diharuskan membayar nilai barang yang dijual secara lelang, yang ditetapkan oleh ketua PUPN dengan berpedoman kepada harga tafsir yang dibuat oleh tim penafsir atau hasil penilaian jasa Apabila terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang maka kelebihan hasil lelang diserahkan kepada :

- Penanggung hutang (debitur)
- Pemilik barang jaminan (pemenang lelang) dalam hal hasil lelang melebihi nilai barang jaminan yang dilelang artinya uang jaminan yang disetor kepada kantor lelang negara dapat minta setelah dilakukan pemotongan biaya pokok lelang, bea lelang, biaya administrasi.
- Ahli9 waris apabila debitur serta pemenang lelang meninggal dunia
- Likuidatora dalam hal penanggung hutang adalah badan hukum yang telah bubar.

7. A. Setoran Biaya lelang ke kantor kas negara

Setelah pelaksanaan lelang selesai kantor lelang negara menyerahkan hasil lelang ke kas negara yang berupa biaya pokok, bea lelang, biaya administrasi. Hal ini bertujuan untuk menggembalikan asset negara, mengamankan keuangan negara berupa penjualan lelang harta kekayaan debitur.

Setoran hasil lelang kepada pemohon lelang В.

Apabila hasil penjualan lelang telah selesai maka kantor lelang negara akan menyerahkan uang hasil lelang kepada pemohon lelang beserta kutipan risalah lelang (salinan dari keseluruhan risalah lelang) dan pada bagian bawah dibubuhkan kata-kata salinan berikut bukti-bukti yang terkait. Untuk membuktikan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang sah serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila pelelangan dimuka umum telah selesai maka berdasarkan pasal 35 Vendu Reglemenet tahun 1908 No. 189 disebutkan bahwa penjabat lelang diwajibkan membuat Berita Acara atau sering disebut Risalah Lelang. Ketentuan ini bersifat imperatif, yang artinya harus dilaksanakan atau perintah. Tanpa adanya berita acara lelang ini dibuat risalah lelang tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan fungsi pelayanan penegakan hukum. Pentingnya risalah lelang akan mempunyai kekuatan-kekuatan hukum yaitu:

- A. Risalah lelang merupakan akta outentik apabila memanuhi pasal 1868 KUHPerdata yang meliputi 3 unsur :
 - dibuat menurut undang-undang
 - 2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat
 - 3. dalam wilayah kewenangan pejabat hukum yang bersangkutan (wilayah pejabat lelang)

Dengan terpenuhinya kegiatan unsur tersebut risalah lelang meupakan akta outentik dan menjadikan alat bukti yang sempurna, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa risalah lelang yang sah dapat memastikan suatu peristiwa hukum dan dapat menghindari sengketa.

- B. Risalah lelang sebagai pembuktian formal artinya kepastian atau suatu kejadian dan di dalam risalah lelang betul-betul dilakukan oleh penjabat.
- *C. Risalah lelang sebagai pembuktian materiil artinya kepastian bahwa apa yang tersebut dalam risalah lelang itu merupakan pembuktian yang sempurna dan sah terhadap para pihak. (Risalah Lelang, 1991:4).

Semua proses pelelangan terhadap harta debitur dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan dianggap sah (risalah lelang ada) harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu

pembeli atau pemenang lelang harus mendapatkan perlindungan. dengan Putusan Mahkamah Agung yang bernomor 351 K / sip / 1958 tanggal 26 Desember 1958 berbunyi pembeli yang beretikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan dianggap sah.

Mengenai penyelesaian piutang negara (kredit macet) oleh kantor pelayanan pengurusan piutang negara dan kantor lelang klas II sukabumi telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan No.49/PRP/1960 pasal 4 karena:

- 1. Sebelum maupun selama dalam pengumuman dilaksanakan oleh terbantah III maupun terbantah I atau terbantah II, sebenarnya pembantah sudah diberikan kesempatan untuk menawarkan dan menjual barang terlelang atau asset lain milik pembantah, sebagaimana termaksud dalam petunjuk pelaksanaan.Mengingat pemohon kasasi telah memberikan kesempatan kepada pembantah untuk menyelesaikan hutangnya dengan cara melakukan penjualan sendiri atas obyek agunan selama waktu lebih dari 2 bulan lamanya pembantah berkeinginan untuk menyelesaikan hutangnya.Namun, hal mana tidak dilakukan oleh pembantah.
- 2. Dalam menentukan harga limit dalam pelelangan ini ,tidak didasarkan pada "nilai jual obyek pajak" yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),melainkan ditentukan oleh "Tim Penaksir" dengan memakai dasar S.K Walikota No.593/SK44/BPN/1995 yang mengatur penetapan harga dasar tanah di Wilayah Kodya Dati II Sukabumi selain itu juga harga limit yang ditetapkan oleh Tim Penaksir tersebut juga memperhatikan SK Menteri Keuangan No.293/KMK/09/1993).
- 3. Debitur atau penanggung hutang menolak menandatangani "Pernyataan Bersama" tanpa alasan yang sah, maka PUPN dapat menetapkan jumlah piutang negara yang wajib dilunasi oleh penanggung hutang dengan menerbitkan "Surat Penetapan" yang berisi jumlah piutang negara. Dan dalam perkara ini jumlah hutang

debitur telah ditetapkan dalam "Surat Penetapan" Ketua PUPN Wilayah IV Bandung karena debitur telah di panggil tidak hadir.

Sehingga berdasarkan 3 alasan diatas, maka terbantah II (penjual) dan terbantah III (pelaksana) melaksanakan pelelangan atas obyek agunan pembantah setelah pemohon lelang (penjual) mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang Sukabumi. Kemudian sebelum penjualan lelang dilaksanakan, terlebih dulu penjual lelang melaksanakan pengumuman pada tanggal 17 Juni 1996 No. 05/WPN.04/KP.03/1996 yang isinya Tanah atau Rumah Agunan milik Ny. Siti Nurlela tersebut akan dijual lelang pada tanggal 17 Juli 1996 oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi sebagai pelaksana lelang. Dan dengan dibuatnya risalah lelang No. 9/1996 Tanggal 17 Juli 1996 oleh Pejabat Lelang menunjukkan bahwa penjualan lelang telah selesai dan Kantor Lelang Negara Sukabumi menyerahkan kutipan risalah lelang kepada pemohon lelang (penjual lelang). Dan dengan adanya risalah lelang tersebut berarti proses pelelangan terhadap harta debitur (pembantah) dilakukan sesuai prosedur dan dianggap sah (risalah lelang) ada, sehingga mempunyai hukum tetap.

Jadi, pelelangan atas obyek sengketa beserta Risalah Lelang No. 9/1996 sebagai hasil Pelaksanaan Lelang tanggal 17 Juli 1996 yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi mekanisme atau prosedurnya sudah benar sesuai dengan "Aturan Lelang" yang berlaku Vide Peraturan Lelang Stb. 1908 /No.189 Jo.UU No. 49/PRP/1960.

3.2 WEWENANG PENGADILAN NEGERI DALAM GUGATAN PEMBATALAN TERHADAP PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG Kewenangan Hakim:

- a. Wewenang Mutlak daripada hakim (Kompetensi Absolut)
 yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara
 tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan
 lain, baik dalam Lingkungan Peradilan yang sama maupun dalam
 Lingkungan Peradilan lain.
- Wewenang Nisbi daripada Hakim (Kompetensi Relatif)
 Yaitu kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan

Berdasarkan kewenangan hakim diatas, maka Risalah Lelang No. 9/1996 sebagai hasil pelaksanaan lelang tanggal 17 Juli 1996 adalah benar dan sesuai dengan Kompetensi Absolut jika gugat bantahan terhadap pelaksanaan lelang tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri. Meskipun pelelangan tersebut sebenarnya merupakan produk dan penetapan dari Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor dan Kepala Kantor Lelang Negara Sukabumi. Sebagai Lembaga Tata Usaha Negara (TUN). Jadi, gugatan pembatalan/perlawanan terhadap pelaksanaan Lelang Barang atau tanah agunan suatu hutang yang macet yang dilakukan oleh BUPLN atau PUPN atau Kantor Lelang Negara dimana dalam gugatan tersebut dipermasalahkan terjadinya sengketa prosedur lelang yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan, sehingga lelang tersebut dituntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka gugat yang demikian bukan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan 'Kewenangan Peradilan Umum selama isi gugatan tersebut didasarkan atas adanya "Perbuatan Melawan Hukum" dalam pasal 1365 KUHPerdata. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Jika yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu pengadilan negeri , maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat (pasal 118 ayat (2) HIR). Untuk gugatan pembatalan atau perlawanan yang harus berhadapan langsung dengan suatu keputusan atau penetapan yang sudah ada wujudnya. Upaya gugatan pembatalan/perlawanan merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan atau penetapan yang sudah ada. Sehingga jika ada gugatan yang semacam ini maka pengajuan gugatannya dilakukan pada wilayah hukum dimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan/dilaksanakan (pasal 195 ayat (6) IIIR).

Berdasarkan ketentuan diatas (pasal 118 (ayat 2) HIR) dan pasal 195 ayat 6 HIR maka yang mempunyai kewenangan atau kompetensi relatif dalam gugatan pembatalan prosedur pelaksanaan lelang adalah Pengadilan Negeri Sukabumi, karena:

- 1. Yang dibantah lebih dari seorang terbantah (Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi, Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor, Kepala Kantor Lelang Negara Sukabumi, Ny. Poppy Herawati dan Hendrik (Pembeli Lelang)), maka pembantah dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang terbantah.
- 2. Pengajuan gugatan pembatalan atau perlawanan dilakukan pada wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Sukabumi karena Risalah Lelang Nomor 9/1996 sebagai hasil pelaksanaan lelang tanggal 17 Juli 1996 itu dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Lelang di Kantor Lelang Negara Sukabumi.

3.3 PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PERKARA NOMOR 848K/PDT/1999

Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 848K/PDT/1999 memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut sebagai berikut:

- permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.
- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:
 - bahwa judex facti telah keliru dalam menetapkan ketentuan hukum yang menolak eksepsi Terbantah I / pemohon kasasi dengan alasan putusan judex facti tersebut yang membatalkan pelelangan atas obyek sengketa beserta risalah lelangnya, hal ini berarti judex facti telah pula memeriksa prosedur pelelangan atas obyek sengketa, sehingga judex facti telah memasuki wewenang peradilan lain (Peradilan Tata Usaha Negara), mengingat pelelangan tersebut sebenarnya merupakan produk penetapan dari Terbantah II / II sebagai lembaga Tata Usaha Negara, yang mana sebenarnya merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara yang menilai keabsahannya. Oleh karenanya tindakan judex facti tersebut telah pula melanggar Kompetensi Absolut, mengingat sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 keberadaan terhadap putusan atau produk lembaga Tata Usaha Negara seharusnya diajukan melalui peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Perdata Cq. Pengadilan Negeri Sukabumi.
 - Bahwa judex facti telah tidak melaksanakan fungsinya selaku pengayom sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dengan menyatakan batalnya pelelangan atas obyek sengketa dengan alasan bahwa sesuai pasal 24 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293 / KMK.09 / 1993 menentukan harga limit barang sitaan yang akan di lelang oleh Ketua PUPN dengan berpedoman pada harga taksasi yang dibuat oleh BUPLN. Berdasarkan Surat Keputusan BUPLN No. Kep.04/PN/1993 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengurusan Piutang Negara, menetapkan bahwa harga taksasi yang

- ditetapkan oleh Ketua PUPN didasarkan pada harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penaksir.
- c. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung aquo yang begitu saja mengambil dalam pertimbangan dari Pengadilan Negeri Sukabumi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tanpa meneliti dan memeriksa dengan seksama fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti pemohon kasasi dahulu Pembanding/Terbantah III dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang telah dinikmati oleh Termohon kasasi, bahkan pertimbangan maupun putusan judex facti aquo nampak cenderung hanya memperhatikan kepentingan Termohon kasasi dahulu Terbanding / Pembantah yang nota bene telah tidak memenuhi kewajiban hukum, pembayaran hutangnya pada negara dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa dalam pelelangan a quo tanggal 17 Juli 1996 (risalah lelang No. 9/1996 1997), yang mekanismenya dilaksanakan oleh Kantor Lelang Kelas II Sukabumi dengan benar sesuai dengan aturan lelang yang berlaku vide Peraturan Lelang Lembaran Negara Tahun 1908 No. 189 jo. Lembaran Negara Tahun 1940 No. 56 sebagaimana kemudian diubah dan ditambah, harga jual lelang atas obyek sengketa sebesar Rp 120.000.000,- adalah pantas dan wajar serta telah melebihi harga limit yang ditetapkan.
- e. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi III hanyalah sekedar membeli barang atau tanah yang akan dilelang yang baru diketahui oleh pemohon karena adanya iklan pengumuman tentang lelang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor, yang akan diadakan pada tanggal 17 Juli 1996 bertempat di Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi. Bila memang benar pemohon Kasasi III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana pemohon disini berkualitas hanya sebagai peminat pembeli lelang, maka dalam hal inipun harus berlaku kepada semua

peminat pembeli lainnya dimana dalam pengumuman lelang tersebut terdapat 24 orang termasuk badan perusahaan yang akan ikut di lelang. Jadi akan terdapat puluhan orang peminat lelang yang bermaksud meringankan kerugian keuangan negara dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, dan jika hal ini diketahui oleh masyarakat maka mereka untuk kedepannya tidak akan ada orang yang akan ikut membeli tanah atau barang lelangan, sehingga akan lebih merugikan keuangan negara.

- Bahwa keberatan 1 tak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum. Sebab dalam perkara ini gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan untuk keberatan-keberatan yang lain dapat dibenarkan karena judex facti telah salah menerapkan hukum sebab prosedur penyelesaian piutang negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum dan lagi pula penentuan harga limit tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai jual obyek pajak yang dikeluarkan oleh Camat, melainkan oleh Tim Taksasi dengan mendasarkan pada kondisi obyek sengketa dan mengenai keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi III, oleh karena berdasarkan "Akta Perdamaian No. 157", telah dicabut permohonan kasasinya maka tidak perlu untuk dipertimbangkan.
- ^{*}4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat MA terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi :

- 1. Pemerintah R.I. cq. Departemen Keuangan R.I. cq. PT. Bank Bumi Daya (Persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Bumi Daya (Persero) Jawa Barat di Bandung cq. PT. Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi;
- 2. Pemerintah R.I. cq. Departemen Keuangan R.I. cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV BUPLN Bandung cq. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 1998 No. 631/Pdt/1997/PT.Bdg. jo putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 Juni 1997 No. 34/Pdt.G/1998/PN. Smi.

DAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan para Pembantah, adalah bukan Pembantah yang baik; Menolak seluruh bantahan dari para Pembantah;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Dari putusan tersebut di atas, maka penulis melakukan pengkajian terhadap pertimbangan hukum hakim.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan tidak dibuatnya pernyataan bersama antara Terbantah II (PUPN) dengan Pembantah (Debitur Z. Iskandar dan Ny. Siti Nurlela) padahal pernyataan bersama wajib dibuat oleh kedua bekah pihak karena pernyataan bersama ini bersifat imperatif sebelum dilakukan sita eksekusi dan penjualan lelang benda jaminan oleh pihak kreditur. Pasal 10 ayat 1 Undang-undang no.49 / Prp / 1960 menyatakan bahwa:

" Setelah dirundingkan oleh panitia dan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar,

termasuk bunga utang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biayabiaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat penanggung utang dan melunasinya."

Mengenai hal ini PUPN telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap pihak debitur untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut dengan membuat pernyataan bersama, namun pihak debitur tidak pernah memenuhi panggilan tersebut dan menolak menandatangani "pernyataan bersama "tanpa alasan yang sah sehingga pernyataan bersama tidak dapat dibuat oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu PUPN menetapkan jumlah piutang negara yang wajib dilunasi oleh penanggung hutang yang menerbitkan "surat penetapan "yang berisi jumlah piutang negara.

Menurut penulis pihak PUPN telah memenuhi prosedur yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomer 49 / Prp / 1960 karena telah beberapa kali memanggil pihak debitur untuk menyelesaikan masalah kredit macet namun pihak debitur tidak pernah memenuhi panggilan tersebut sehingga PUPN menerbitkan surat paksa yang berkekuatan eksekutorial untuk melakukan sita eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur (Z. Iskandar dan Ny. Siti Nurlela).


Menurut penulis hakim tidak mempertimbangkan adanya Kewenangan Absolut yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara mengingat pelelangan tersebut adalah merupakan produk dan penetapan dari Terbantah II/III sebagai Lembaga Tata Usaha Negara untuk menilai keabsahannya. Dan berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 keberadaan terhadap putusan/ produk Lembaga Tata Usaha Negara seharusnya diajukan melalui Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui peradilan perdata cq. Pengadilan Negeri Sukabumi.

Sehingga dengan demikian tanpa didasarkan pada Kewenangan Absolut yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara karena produk/putusan yang dikeluarkan Lembaga Tata Usaha Negara tersebut, maka setiap gugatan pembatalan/perlawanan terhadap pelaksanaan Lelang barang/tanah agunan suatu hutang yang macet yang dilakukan oleh BUPLN atau PUPN atau Kantor Lelang Negara dimana dalam gugatan tersebut dipermasalahkan terjadinya sengketa prosedur Lelang yang meyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan, sehingga lelang tersebut dituntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka gugat yang demikian bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum selama gugatan tersebut didasarkan atas adanya "Perbuatan Melawan Hukum" (pasal 1365 KUH Perdata).

Dengan bepijak pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, maka gugatan yang tidak didasarkan "Perbuatan Melawan Hukum" ini, merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena focusnya menyangkut tindakan hukum dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 / tahun 1986).

Dengan adanya pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pembatalan / Perlawanan Lelang berdasar Perbuatan Melawan Hukum wewenang Pengadilan Negeri.

Digital Repository Universitas Jember





4.1 Kesimpulan

- Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Lelang Negara Sukabumi mekanisme atau prosedurnya sudah benar sesuai dengan "Aturan Lelang" yang berlaku Vide Peraturan Lelang stb. 1908/No. 189jo. UU No. 49/PRP/1960. Pelelangan dilakukan melalui beberapa proses dan prosedur yang diatur dalam Vendu Reglement 1908 No. 189 yaitu:
 - 1. Permohonan lelang dari pemilik atau penjual lelang.
 - 2. Penetapan tanggal, hari dan juru lelang.
 - 3. Pengumuman lelang di surat kabar harian.
 - Peserta lelang yang menyetor uang jaminan ke rekening Kantor Lelang.
 - 5. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang.
 - Pembayaran hasil lelang oleh pemenang lelang pada Kantor Lelang Negara.
 - 7. a. Setoran biaya lelang dan hasil lelang ke Kas Kantor Lelang.
 - b. Setoran hasil lelng kepada pemohon lelang.
- Wewenang Pengadilan Negeri Sukabumi dalam gugatan pembatalan terhadap prosedur pelaksanaan lelang dalam perkara ini didasarkan atas:
 - Bahwa pengajuan gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal dan penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat. Dan jika gugatannya termasuk gugatan pembatalan atau perlawanan maka dilakukan pada wilayah hukum dimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan/dilaksanakan sesuai dengan pasal 195 ayat (6) HIR.
 - b) Kompetensi Absolut

 Gugatan pembatalan/ perlawanan terhadap pelaksanaan lelang yang
 dituntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka

gugat yang demikian adalah merupakan kewenangan pengadilan negeri selama isi gugatan tersebut didasarkan atas adanya "Perbuatan Melawan Hukum" (Pasal 1365 KUHPerdata).


- 3. Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 848K/Pdt/1999.
 - a) Judex factie tidak salah menerapkan hukum sebab dalam perkara ini gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 - b) Judex factie telah salah menerapkan hukum, sebab prosedur penyelesaian piutang negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c) Karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.
 - d) Judex factie telah salah menerapkan hukum sebab penentuan harga limit tidak dapat ditentukan berdasar nilai jual obyek pajak yang dikeluarkan oleh Camat, melainkan oleh Tim Taksasi dengan mendasarkan pada kondisi obyek sengketa.

4.2 Saran

Dari beberapa uraian kesimpulan di atas, maka sesuai dengan Rumusan Masalah yang ada, penulis dibawah ini memberikan sedikit saran yang dianggap relevan, yaitu sebagai berikut:

 Sebelum diadakan pelelangan atas obyek agunan debitur, pelaksanaan penyelesaian piutang negara (kredit macet) oleh kantor PUPN dan kantor lelang negara harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Sebelum mengajukan gugatan pembatalan/perlawanan atas prosedur pelaksanaan lelang seorang pembantah harus benar-benar memperhatikan kewenangan dari suatu badan pengadilan mana gugatan tersebut akan diajukan.
- 3) Setiap putusan Makhamah Agung RI harus di dasarkan pada pertimbangan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat.



Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhay, M. 1997. Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asikin, Z. 1995. Pokok Pokok Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.
- Badrulzaman, M. D. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1995. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: PT. Gramedia Media Pustaka Utama.
-, 1996. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Sera Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. 1989. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Mertokusumo, S. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muljono, E.L. 1996. Eksekusi Grosse Akta Politik oleh Bank. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Situmorang, V. 1993. Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sibekti, R. 1985. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
-dan Tjitrosudibyo. 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Suyatno, T. 1990. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Widyaprakoso, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wirjono. 1974. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Sumur Bandung.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

: Putusan Makhamah Agung RI No. 848 K/Pdt / 1999



MAHKAMAH AGUNG R.I.

No. 848 K/Pdt/1999 PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

benkut dalam perkara: meriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai

JAWA BARAT DI BANDUNG Cq. BANK BUMI DAYA (PERSERO) CABANG SUKABUMI, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 44 Kotamadya Sukabumi ; DAYA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq. PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO) PEMERINTAH R.I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. PT. BANK BUM Pemohon kasasi I, dahulu Terbantah I/ Pembanding.

BOGOR di Jalan Merdeka No. 132 Bogor; Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IV BUPLN BANDUNG PEMERINTAH R.I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. BADAN URUSAN

Pemohon kasasi II dahulu Terbantah III/Pembanding

- NY. POPPY HERAWATI,
- HENDRIK HARYONO,

Pemohon kasasi III, dahulu Terbantah IV dan V/para Pembanding

melawan

- Drs. Z. ISKANDAR, Sm.Hk.
- NY. SITI NURLELA

Para Termohon kasasi, dahulu para Pembantah/para Terbanding

dan

DI BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG SUKABUMI di Jalan Siliwangi No. 101 Cibadak, Kabupaten Dati II Sukabumi, NEGARA BOGOR DI BOGOR Cq. KEPALA KANTOR LELANG KLAS II PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IV BUPLN BANDUNG PEMERINTAH R. I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. BADAN URUSAN Turut Termohon kasasi, dahulu Terbantah II/Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan,

Pemohon kasasi sebagai Terb**an**tah I, III dan IV asli dan turut Termohon kasasi sebagai Termohon kasasi sebagai para Pembantah asli telah membantah sekarang para Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para

> dalil-dalil: Terbantah II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi pada pokoknya atas

- bahwa antara. Pembantah (Drs. Z. Iskandar, Sm.Hk) dengan Terbantah I telah dibuat menengah/panjang No.PK/007/93/Kikuk, tanggal 17 Maret 1993, dengan: suatu perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit jangka
- Besarnya pinjaman adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Maret 1993 sampai dengan tanggal 16 Maret 1998 Jangka waktu yang ditetapkan adalah 5 tahun, terhitung mulai tenggal 17
- Barang jaminan:
- Jaminan utama: sidang tanah darat dengan luas ± 4.130 M2, SHM No Sukabumi Cianjur Km.15, Cikahuripan Cianjur 241 atas nama Drs. Zulkifli Iskandar, Sm.Hk., terletak di Jalan Raya
- Jaminan tambahan sebidang tanah darat beserta bangunan rumah diatasnya, seluas ± 560 M2, SHM No. 497 atas nama Drs. Zulkifli Iskandar, Sm.Hk. yang letaknya sama dengan atas;
- Pinjaman tersebut untuk membiayai proyek pembangunan Hotel terletak d Gekbrong Kp. Cikahuripan Cianjur;

untuk dijaminkan pada pinjaman tahap kedua termaksud; akan terbantah (Drs. Zulkifli Iskandar, Sm.Hk) menyimpan lagi barang jaminar pinjaman pertama, yang jika memang masih kurang, Terbantah I bersedia dahulu uang pinjaman dari Terbantah I yang sejumlah Rp.200.000.000,- sebaga memberikan lagi pinjaman tambahan dalam tahap kedua, dan untuk memudahkar kesanggupan Terbantah I, agar Pembantah (Drs. Z. Iskandar, Sm.Hk.) memakai diperkirakan memakan biaya sebanyak antara Rp. 400.000.000- sampai dengan berdasarkan perhitungan para ahli bangunan, untuk bangunan hotel tersebut mungkin dengan biaya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebab bahwa mengingat untuk pembiayaan proyek bangunan Hotel termaksud tidal Rp. 500.000.000,-. Oleh karena itu berdasarkan saran, anjuran, permintaan serta

tentu pengembalian uang pinjamanpun dengan sendirinya macet pula; mana rencana, akhirnya hotel tersebut tidak dapat dioperasikan, yang sudah barang pula. Oleh karena pembangunan hotel tersebut tidak dapat diselesaikan sebagai termaksud, sudah barang tentu pembangunan atas hotel termaksud pun terhent Rp.150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupaiah) tanpa dasar dan alasan hukum bahwa ternyata dari pinjaman yang direncanakan sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua dengan SHGB No.7/Lingkungan Kebonjati, luas ± 389 M2, dan SHGB No. 10 yang kuat dihentikan oleh Terbantah I. Dengan dihentikannya jumlah pinjamar ratus juta rupiah) baru diterima oleh Pembantah (Drs. Z. Iskandar) sejumlah Jalan R. Syamsudin, SH. No. 56 Kotamadya Sukabumi atas nama Ny. Siti Nurlela Lingkungan Kebonjati, luas ± 137 M2, yang terletak dan dikenal dengan alamat bidang tanah darat satu hampanan beserta sebuah bangunan rumah diatasnya termaksud, maka Pembantah bersedia menyediakan barang jaminan berupa : dua bahwa untuk memenuhi saran, anjuran, permintaan serta kesanggupan Terbantah

bahwa ternyata sebelum masa pinjaman sampai kepada waktu yang diperjanjikan pihak Terbantah I telah beberapa kali melakukan penagihan. Atas tagihan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

termaksud, bukan Pembantah tidak akan mengembalikan pinjaman tersebut, tapi, Pembantah memohon waktu untuk mengembalikan pinjaman tersebut, karena waktu yang diperjanjikan bersama adalah sampai dengan tanggal 16 Maret 1998, dan Pembantah sedang berusaha menjual asset Pembantah;

bahwa selama Pembantah melakukan penawaran dan negoisasi dengan pihak peminat akan asset Pembantah, ternyata Terbantah I telah menyerahkan permasalahannya kepada Terbantah III, dengan surat pelimpahannya No.SKB/225/CR, tanggal 18 Mei 1995. Atas hal tersebut, Pembantah telah mengajukan bantahan di Pengadil an Negeri Sukabumi, sebagaimana termaksud dalam perkara No.20/Pdt.G/1995/PN.Smi.;

bahwa pada saat perkara No.20/Pdt.G/1995/PN.Smi, dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Terbantah III telah melakukan penyitaan yang kemudian diikuti dengan pengumuman untuk pelaksanaan lelang terhadap barang milik Pembantah Ny. Siti Nurlela) sebagaimana termaksud dalam surat pengumumannya No. Peng-05/WPN.04/KP.03/1996, tanggal 17 Juni 1996;

bahwa atas pengumuman tersebut, Pembantah merasa keberatan mengingat bahwa persoalan pokok sebagaimana termaksud dalam perkara No. 20/Pdt.G/1995/PN.Smi, masih dalam tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung, atau dengan kata lain persoalan pokok masih belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, dan oleh karena itu, Pembantah telah pula mengajukan gugatan/bantahan atas pelaksanaan lelang yang berdasarkan surat pengumuman termaksud di Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register perkara No. 17/Pdt.G/1996/PN.Smi, yang diterima di Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 Juli 1996, dan selain dari pada itu, Pembantah telah pula mengajukan surat yang ditujukan kepada Kantor Lelang Klas II Sukabumi (Pelaksana lelang), perihal pengajuan keberatan atas pelaksanaan lelang berdasarkan pengumuman lelang No.Peng-05/WPN.04/KP.03/1996, tanggal 17 Juni 1996 sebagaimana termaksud dalam daftar No. 19 tertanggal 15 Juli 1996, yang tembusannya disampaikan kepada:

- Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor;
- Pimpinan PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Sukabumi di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 44 Sukabumi;

bahwa ternyata usaha kami tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak-pihak termaksud, dengan terbukti bahwa pelaksanaan lelang atas barang milik Pembantah tetap dilaksanakan, dimana Terbantah III selaku penjual dan Terbantah II selaku pelaksana, yang sudah barang tentu hal ini adalah atas permintaan Terbantah I dan Terbantah IV, Terbantah V selaku pembeli;

bahwa pelaksanaan pe**njua**lan lelang atas barang milik Pembantah (Ny. Siti Nurlela) dilaksanakan pada ta**nggal** 17 Juli 1996 yang dituangkan dalam risalah lelang No.9/1996-1997 tangg**al** 17 Juli 1996 dimana para pelaku pelaksanaan lelang tersebut adalah sebag**aim**ana telah kami kemukakan diatas;

ω

bahwa atas pelaksanaan penjualan lelang atas barang milik Pembantah (Ny. Siti. Nurlela) termaksud, menurut hemat Pembantah telah terjadi hal-hal sebagai

Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pelaksanaan lelang tersebut karena :

Baik sebelum maupun selama dalam pengumuman dilaksanakan oleh Terbantah III maupun Terbantah I, seharusnya Pembantah diberi kesempatan untuk menawarkan dan menjual barang terlelang atau asset lain milik Pembantah, sebagaimana termaksud dalam petunjuk pelaksanaan. penyelenggaraan administrasi perkara di lingkungan peradilan umum, tertanggal April 1994, yang menyatakan:

Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluar, misalnya debitur diberi waktu selama 2 bulan untuk mencari pembeli yang mau membeli tanah tersebutdst s/d Hipotik yang dibebani tanah tersebut-akan diperintahkan agar diroya;

2

Adanya pelaksanaan dan tindakan yang sangat merugikan Pembantah, bahkan seperti telah terjadi adanya kecurangan dan kecerobohan, dimana harga barang yang terjual seharga Rp. 120.000.000,- untuk tanah seluas ± 526 M2, beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan tidak menyebutkan harga dasar, baik harga tanah maupun harga bangunan, sedangkan harga dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah akan harga tanah tersebut, sesuai dengan surat dari Camat Kecamatan Cikole Kotamadya Dati II Sukabumi, tanggal 5 Juni 1996 No. 621/124/CKL/1996, perhal taksiran harga tanah di Jalan R. Syamsudin, SH. menyatakan harga tanah di Jalan R. Syamsudin, SH. adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per M2, demikian pula surat keterangan No. 000/154/CKL/1996, tanggal 5 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikole Kotamadya Dati II Sukabumi, menerangkan hal yang sama;

Adapun untuk harga bangunan yang berada diatas tanah tersebut sebagaimana surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Dati II Sukabumi, No. 648/408/DPU, tanggal 13 September 1996, perihal penaksiran harga bangunan, menerangkan bahwa harga bangunan termaksud dinilai (setelah dikurangi untuk selama 24 tahun) seharga Rp. 26.320.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa besarnya kerugian yang diderita oleh Pembantah atas tindakan para Terbantah adalah sebesar Rp. 214.401.766,50 (sebagaimana surat dari Terbantah I No. SKB/128/95/CR, tanggal 23 Maret 1995) dikurangi Rp.120.000.000, (hasil penjualan lelang) sama dengan Rp. 94.401.766,50 yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam surat bantahan;

- Adanya hal-hal yang dengan sengaja disembunyikan oleh Terbantah I, II dan III yaitu dimana dalam risalah lelang disebutkan tidak ada yang mengajukan verzet. Hal itu adalah sangat tidak benar, karena sebagaimana yang telah Pembantah kemukakan diatas, bahwa akan hal tersebut Pembantah telah mengajukan:
- Gugatan/bantahan di Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana

PUTUSAN BADAN PERADILAN

2

termaksud dalam register perkara No. 17/Pdt.G/1996/PN.Smi,;
Surat Pengajuan keberatan atas pelaksanaan lelang berdasarkan pengumuman lelang No.Peng-05/WPN.04/KP.03/1996, tanggal 17 Juni 1996, sebagaimana dimaksud dalam daftar No.19 surat mana tertanggal 15 Juli 1996, yang ditujukan kepada Kantor Lelang Klas II Sukabumi (pelaksana lelang) yang tembusannya disampaikan pula kepada:
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bogor;
Pimpinan PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Sukabumi;

Dalam risalah lelang termaksud tercantum pula barang yang dijual dalam keadaannya pada waktu lelang ini, penawar/pembeli dianggap sudah cukup mengetahui dan mengenalnya dengan jelas dan sungguh-sungguh, baik mengenai luasnya, batas-batasnya, cacatnya atau segala kekurangannya/ kerusakannya yang terlihat/diketahui maupun yang tidak terlihat/tidak diketahuidst s/d barang yang ditawar/dibelinya. Dalam hal ini kami yakin bahwa penawar/pembeli bukan beritikad baik, tapi bersifat spekulasi, karena kami yakin bahwa penawar/ pembeli (dalam hal ini Terbantah IV dan V) tidak mengetahui dengan sebenarnya dengan sungguh-sungguh atas keberadaan barang terlelang termaksud, sebab sampai dengan detik ini, tidak ada seorangpun yang pernah datang untuk melihat tentang keberadaan barang termaksud. Demikian pula dengan harga penawaran/pembeliannya, sebab kalaulah penawar/pembeli mengetahui serta mengenal keadaan barang termaksud tidak mungkin menawar/membeli dengan harga Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);

bahwa selanjutnya atas hasil penjualan lelang tersebut, Tergugat IV dan Terbantah V telah mengajukan surat permohonan eksekusi tegoran dan pengosongan tertanggal 31 Juli 1996, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi di Sukabumi, dengan Register No. 11/Pdt/Ek/1996/ PN.Smi. tertanggal 13. Agusius 1996, sebagaimana uraian tersebut diatas, Pembantah sangat merasa keberatan atas dilaksanakannya permohonan tersebut, karena jika hal tersebut dilaksanakan adalah jelas-jelas sangat merugikan Pembantah baik secara moriel maupun materiel;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Sukabumi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Pemohon eksekusi sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 1996 Reg. No. 11/Pdt/Ek/1996/PN. Smi, atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan permohonan tersebut sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh bantahan Pembantah;
- Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik
- Menyatakan bahwa perbuatan Terbantah I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan Pembantah yang dapat dikwalifikasikan sebagai

- Menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan secara lelang atas: dua bidang tanah darat Hak Guna Bangunan satu hamparan masing-masing: SHGB No.7/Ling. Kebonjati, luas 137 M2 dan SHGB No. 10/Lingk. Kebonjati, luas 389 M2, berikut bangunan rumah diatasnya atas nama Ny. Siti Nurlela di Jalan R. Syamsudin, SH. No.56 Kel/Kec. Cikole, Kotamadya Sukabumi SKPT No.40 dan No.42/SKPT/ 1996, tanggal 26 Juni 1996 yang dilakukan oleh Terbantah II sebagai penjual, Terbantah III sebagai pelaksana/Pejabat lelang dan Terbantah IV dan V sebagai pembeli adalah tidak seh dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa risalah lelang No-9/1996-1997 tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pejabat Lelang Kelas II Sukabumi adalah mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi;
- Menyatakan bahwa pembeli (dalam hal ini adalah Terbantah IV dan Tarbantah V) adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Terbantah I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah I:

- bahwa Terbantah I menolak bantahan Pembantah secara keseluruhan kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Terbantah I;
- bahwa sebagaimana posita dan petitum bantahan, Pembantah menuntut pembatalan pelelangan terhadap tanah SHGB No.7 dan 10 beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan pembatalan risalah lelang No.9/1996-1997 tanggal 17 Juli 1996, oleh karena pelaksanaan lelang atas SHGB No. 7 dan 10 serta risalah lelang adalah berdasarkan pada suatu putusan Lembaga Tata Usaha Negara (KLN), dengan berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diajukan melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara harus diajukan melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan bantahan Pembantah harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri Sukabumi ini akan melanggar/bertentangan dengan kompetensi absolut;
- bahwa sebagaimana diakui oleh para Pembantah dalam positanya halaman 2-4, bahwa Pembantah telah memperoleh fasilitas kredit dari Terbantah I dengan agunan berupa obyek sengketa SHGB No. 7 dan 8 atas nama Ny. Siti Nurlela. Dengan belum terselesaikannya kredit tersebut, maka Pembantah tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan bantahan pembatalan lelang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajibannya selaku penanggung hutang;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Eksepsi Terbantah II dan III:

bahwa Pembantah didalam tuntutannya meminfa agar pelaksanaan lelang atas 2 bidang tanah darat HGB No.7/Lingk. Kebonjati seluas 137 M2 dan HGB No.10/Lingk. Kebonjati seluas 389 M2 berikut bangunan rumah diatasnya atas nama-Ny.Siti Nurlela, terletak di Jalan R. Syamsudin, SH. No. 56 Kel/Kec. Cikole Sukabumi, Alaisalah lelang No. 9/1996-1997 yang dilakukan oleh Terbantah II selaku penjual. Perbantah III sebagai pelaksana lelang adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal; bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah jo. tanggal 5 Agustus 1985 No. 2150 K/Sip/1985 dinyatakan bahwa keberatan terhadap pelelangan tereksekusi yang telah dilaksanakan seharusnya diajukan yang baratan biasa dan tidak dalam bentuk bantahan/perlawanan/verzet;

Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Eksepsi Tergugat IV dan V:

Bahwa surat bantahan yang diajukan oleh pihak Pembantah kepada pihak Cerbantah V tidaklah tepat benar, karena syarat formal yang ditujukan kepada Jerbantah V terdapat kesalahan yaitu alamat tempat tinggal Terbantah V bukanlah di Jalan Brawijaya No.25 Kotamadya Sukabumi tetapi di Jalan Cisokan No.8 Kotamadya Sukabumi. Dengan adanya kesalahan tersebut maka surat bantahan yang ditujukan kepada Terbantah V tidak mengenai sasaran dan untuk itu patutlah Giranya surat bantahan ini untuk tidak dapat diterima, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Untuk berkenan memberikan amar sebagai berikut:

Menerima eksepsi Terbantah V untuk seluruhnya;

Menerima permohonan Terbantah V untuk menolak surat bantahan ini ;

Menyatakan bahwa surat bantahan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Juni 1997 No.34/Pdt.G/1996/PN.Smi yang amarnya berituri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terbantah I, II, III, IV dan V tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;

Menyatakan Terbantah I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan secara lelang atas 2 (dua) bidang tanah darat Hak Guna Bangunan satu hamparan masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan satu hamparan masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Lingkungan Kebonjati, luas 137 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10/Lingkungan Kebonjati, luas 389 M2, berikut bangunan rumah diatasnya, atas nama Ny. Siti Nurlela yang dikenal Jalan R. Syamsudin, SH. nomor diatasnya, atas nama Ny. Siti Nurlela yang dikenal Jalan R. Syamsudin, SH. nomor diatasnya, atas nama Ny. Siti Nurlela yang dikenal Jalan R. Syamsudin, SH. nomor 40 dan nomor 42/SKPT/1996 tanagal 26

Juni 1996, yang dilakukan oleh Terbantah III sebagai penjual, Terbantah II sebagai pelaksana/Pejabat lelang dan Terbantah IV dan V sebagai pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa pembeli (dalam hal ini Terbantah IV dan V) adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Terbantah I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 160.500,- (seratus enam Puluh ribu lima ratus rupiah);
- Menolak bantahan Pembantah selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Terbantah/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 16 April 1998 No.631/Pdt/1997/PT.Bdg.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terbantah/Pembanding pada tanggal 22 dan 28 Oktober kemudian terhadapnya oleh para Terbantah/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Nopember 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.34/Pdt.G/1996/PN.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut untuk Pemohon kasasi I pada tanggal 12 Nopember 1998, untuk Pemohon kasasi II pada tanggal 11 Nopember 1998, untuk

Bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi yang pada tanggal 14 Nopember 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Pemohon kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 14 Nopember 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada para pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang menolak eksepsi Terbantah I/Pemohon kasasi, dengan alasan :
- Sesuai Undang-undang No. 49 Prp.Tahun 1960 jo. pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.294/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993, menentukan BUPLN/PUPN sebagai salah satu lembaga negara mempunyai wewenang untuk mengurus penyelesaian piutang negara macet termasuk piutang macet bank-bank milik Pemerintah. Oleh karenanya Pemohon kasasi sebagai badan usaha milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah wajib untuk menyerahkan penyelesaian piutang macetnya kepada BUPLN;
- Bahwa dengan diserahkannya penyelesaian piutang macet tersebut, selanjutnya BUPLN/PUPN berdasarkan Undang-undang 49 Prp Tahun 1960

0

Digital Repository Universitas Jember

jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dalam rangka penyelesaian piutang macet tersebut selanjutnya berhak untuk melakukan pemanggilan kepada debitur untuk selanjutnya dibuatkan "pernyataan bersama" yang mengandung irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum yang tetap, melakukan penyitaan, serta pelelangan atas agunan kredit, untuk penyelesaian piutang macet tersebut dalam hal debitur atau penanggung hutang tetap tidak dapat menyelesaikan kreditnya;

memeriksa prosedur pelelangan atas obyek sengketa sehingga judex facti sengketa beserta risalah lelangnya, hal ini berarti judex facti telah pula Oleh karenanya putusan judex facti yang membatalkan pelelangan atas obyek Prp Tahun 1960) dan karenanya putusan judex facti tersebut harus dibatalkan; menjadi pertimbangan judex facti. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa tidak perlu untuk memperoleh persetujuan badan Yudikatif sebagaimana yang diberikan Pemohon kasasi terhadap Termohon kasasi I dalam pelaksanaannya BUPLN dalam rangka penyelesaian piutang negara macet in casu kredit yang rechtspraach maka dalam eksekusi pelelangan yang dilakukan oleh PUPN/ mana yang diatur oleh Undang-undang No.49 Prp Tahun 1960 sebagai quatie Dengan kewenangan yang diberikan dan dimiliki oleh PUPN/BUPLN sebagai mengingat pelelangan tersebut sebenarnya merupakan produk dan telah memasuki wewenang peradilan lain (peradilan Tata Usaha Negara), untuk menilai keabsahannya. Oleh karenanya tindakan judex facti tersebut mana sebenarnya merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara penetapan dari Terbantah II/III sebagai lembaga Tata Usaha Negara, yang judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum (Undang-undang No. 49 negara dan bukan melalui peradilan perdata Cq. Pengadilan Negeri Sukabumi. lembaga tata usaha negara seharusnya diajukan melalui peradilan tata usaha Undang-undang No.5 tahun 1986 keberadaan terhadap putusan/produk telah pula melanggar kompetensi absolut, mengingat sejak berlakunya ber-alasan apabila eksepsi Pemohon kasasi/Terbantah I dikabulkan ; Oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum maka cukup

Bahwa judex facti telah tidak melaksanakan fungsinya selaku pengayom sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dengan menyatakan batalnya pelelangan atas obyek sengketa, dengan alasan :

Bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara macet sebelum eksekusi dilaksanakan, baik Pemohon kasasi maupun Terbantah III telah lebih dahulu melakukan pemanggilan secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pembantah (vide bukti T.III-3 dan 4) namun Pembantah dengan itikad buruk tidak memenuhi pemanggilan tersebut sehingga Terbantah III harus memberikan surat paksaan kepada Pembantah;

 Bahwa dengan telah dilakukannya tegoran-tegoran dan terakhir dengan surat paksa, karenanya pertimbangan judex facti yang mengharuskan Pemohon kasasi dan Termohon kasasi III memberikan kesempatan selama 2 bulan kepada Pembantah untuk menyelesaikan kreditnya adalah pertimbangan

yang sangat bersifat subyektif dan berat sebelah, sehingga menyimpang dari fungsi Pengadilan selaku pengayom sebagaimana ditentukan Undang-undang No.14 Tahun 1970 mengingat Pemohon kasasi telah memberikan kesempatan kepada Pembantah untuk menyelesaikan hutangnya dengan cara melakukan penjualan sendiri atas obyek agunan (vide bukti T.I-1). Sejak penyerahan piutang macet dari tanggal 18 Mei 1995 (vide bukti T.I-1) sampai dengan pelelangan atas obyek sengketa pada tanggal 17 Juli 1996 (T.II-6) sebenarnya masih terdapat waktu lebih dari 2 bulan lamanya apabila Pembantah berkeinginan untuk menyelesaikan hutang, Namun hal mana tidak dilakukan oleh Pembantah, yang berarti Pembantah asal telah tidak melaksanakan kesempatan yang ada sehingga terbukti pihak Pembantahlah yang telah beritikad tidak baik, yang berarti judex facti telah melanggar prinsip hukum yang ada dengan memberikan perlindungan terhadap Pembantah yang beritikad buruk;

Bahwa sesuai pasal 14 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/93 tanggal 27 Pebruari 1993 menentukan apabila pernyataan bersama karena satu dan lain hal tidak dapat dibuat karena debitur tidak memenuhi panggilan atau menolak menandatangani "pernyataan bersama" maka PUPN dapat melanjutkan penyelesaian piutang dengan mengeluarkan surat paksa. Oleh karenanya meskipun ada keberatan perbedaan jumlah hutang, apabila Penanggung hutang tetap tidak mau menyelesaikan hutangnya, pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan berdasarkan surat paksa (Pasal 19);

Bahwa sesuai Pasal 24 Surat Keputusan Menteri Keuangan diatas, menentu-kan harga limit barang sitaan yang akan dilelang oleh Ketua PUPN dengan berpedoman pada harga taksasi yang dibuat oleh BUPLN. Berdasarkan Surat Keputusan BUPLN No. Kep.04/PN/1993 tanggal 24 Mei 1993 tentang Petunjuk Teknis dan Tapa Cara Pengurusan Piutang Negara, menetapkan bahwa harga taksasi yang ditetapkan oleh Ketua PUPN didasarkan pada harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penaksir;

Bahwa pertimbangan jude:: facti yang menyatakan harga limit tidak sesuai dengan harga pasar harus ditolak, sebab pertimbangan dimaksud hanya berdasarkan pada bukti-bukti Pembantah, sedangkan berdasarkan SK. Menkeu di atas, untuk menentukan harga limit ditentukan oleh Tim Penaksir dan bukan semata-mata hanya berdasarkan pada harga pasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat. Mengingat pertimbangan harga limit tidak hanya berdasarkan faktor-faktor yang menguntungkan seperti harga pasar tetapi meliputi pula faktor resiko yaitu obyek sengketa masih dihuni oleh pemilik, sehingga masih diperlukan upaya pengosongan, yang memerlukan biaya-biaya yang dengan sendirinya akan mengurangi harga jual obyek lelang, karenanya harga limit tidak selalu sesuai dengan harga pasaran;

Bahwa sesuai bukti T.III-15 terhadap obyek sengketa telah dilakukan perhitungan taksasi yang dilakukan oleh Tim Penaksir dari Terbantah III. Berdasarkan lelang atas obyek sengketa yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 1996, ternyata harga yang mendekati harga limit adalah penawaran dari Terbantah IV dan V adalah sebagai berhak atas

obyek sengketa. Dengan demikian pelelangan dimaksud telah sah adanya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya putusan judex facti yang membatalkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku adalah merupakan keputusan yang keliru sehingga harus dibatalkan

emohon kasasi II

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo yang begitu saja mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Sukabumi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru, tanpa meneliti dan memeriksa dengan pertimbangan fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti Pemohon-kasasi dahulu seksama fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti Pemohon-kasasi dahulu Pembanding/Terbantah III dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang telah dinikmati oleh Termohon kasasi, bahkan pertimbangan maupun putusan judex facti a quo nampak cenderung hanya memperhatikan kepentingan Termohon kasasi dahulu Terbanding/Pembantah yang nota bene telah tidak memenuhi kewajiban hukum, pembayaran hutangnya kepada negara dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo yang menyetujui begitu saja putusan Pengadilan Negeri Sukabumi namun kurang cukup dipertimbangkan (niet voeldoende gemotiverd) dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewiis) dari pihak Pembanding/Pemohon kasasi haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung vide Yurisprudensi tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 jo. Yurisprudensi tanggal 19 Agustus 1972 No.9 K/Sip/ 1972;

0

Bahwa judex facti telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan penetapan

Bahwa putusan judex facti a quo telah membatalkan eksekusi lelang dan risalah lelang No.9/1996-1997 atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya SHGB No. 7/Lingkungan Kebonjati, seluas 389 M2 atas nama NY. Siti Nurlela dikenal sebagai jalan R. Syamsudin, SH. No. 56 Sukabumi atas dasar bantahan Termohon kasasi dahulu Pembantah/Terbanding adalah keliru, tidak mencerminkan rasa keadilan dan merugikan negara, serta tidak memenuhi tertib beracara yang berlaku, oleh karena keberatan terhadap lelang eksekusi yang telah dilaksanakan tidak dapat karena keberatan terhadap lelang eksekusi yang telah dilaksanakan tidak dapat diajukan dengan mengajukan periawanan/bantahan/verzet. Hal ini sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.954 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 jo. No. 687 K/Sip/1974 tanggal 31 Juni 1977 jo. No.1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 jo. No. 2150 K/Sip/1985 tanggal 5 Agustus 1985. Dengan demikian yudex facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya;

Reposit

Bahwa pelaksanaan lelang atas tanah/bangunan sengketa oleh Pemohon kasasi melalui perantaraan Kantor Lelang Kelas II Sukabumi sebagaimana termuat dalam risalah lelang No.9/1996-1997 adalah telah sesuai dengan mekanisme lelang dan peraturan pengurusan piutang negara yang berlaku vide Undang-undang No.49 Prp Tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya;

Bahwa piutang negara macet atas nama Termohon kasasi diserahkan oleh PT. Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi kepada Pemohon kasasi/Pembanding/Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi kepada Pemohon kasasi/Pembanding/Terbantah III pada tanggal 18 Mei 1995 (sesuai bukti T.III-1) dan diproses hingga penerbitan Surat Paksa oleh Ketua PUPN Wilayah IV Bandung pada tanggal 16 Oktober 1995 (sesuai bukti T.III-2 s/d T.III-6), yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan proses penyitaan terhadap obyek sengketa pada bulan maret 1996 (sesuai bukti T.III-8 s/d T.III-9) dan proses penjualan melalui lelang mulai dilaksanakan sejak

S

bulan Mei 1996 hingga Juli 1996 (sesuai bukti T.III-10 s/d T.III-13). Jadi apabila dikatakan Termohon kasasi diberikan kesempatan untuk menjual sendiri obyek sengketa vide putusan tingkat pertama halaman 30 dan 31 paragraf 2 dan 3 yang dikuatkan oleh tingkat banding adalah tidak berdasar sama sekali, oleh karena dengan tenggang waktu yang cukup selama proses pengurusan sebagaimana tersebut diatas, Termohon kasasi mempunyai kesempatan untuk menjual sendirinya barang jaminan sengketa, namun ternyata Termohon kasasi tidak pernah mengajukan dan/atau mempergunakan kesempatan yang ada untuk menjual sendiri barang jaminannya. Tidak ada peraturan yang secara tegas mewajibkan bagi Pemohon kasasi untuk menawarkan kepada pemilik barang menjual sendiri barangnya yang dijaminkan, namun Pemilik barang jaminan dapat mengajukan diri untuk menjual sendiri barangnya sebelum lelang dilaksanakan. Dengan demikian yudex facti telah keliru dalam menilai dan menerapkan aturan hukumnya, dan menganggap Pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

hukum tentang tidak adanya pernyataan bersama mengakibatkan perhitungan jumlah hutang Termohon kasasi menjadi tidak fix (vide putusan halaman 30) Bahwa Termohon kasasi telah beberapa kali dipanggil oleh Pemohon kasasi guna menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada negara vide bukti T.III-3 dan T.III-4, oleh karenanya sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 jo. pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KM.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 dalam hal penanggung hutang/penjamin hutang menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang sah, PUPN menetapkan jumlah piutang negara yang wajib dilunasi oleh penanggung hutang/penjamin hutang dengan menerbitkan surat penetapan jumlah piutang negara;

Dalam perkara a quo besarnya jumlah hutang Termohon kasasi telah ditetapkan didalam, Surat Keputusan Penetapan jumlah piutang negara yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN wilayah IV Bandung (vide bukti T.III-5);

Bahwa judex facti telah pula keliru mempertimbangkan dan menerapkan aturan hukum mengenai penentuan harga limit oleh PUPN yaitu harus diadakan musyawarah antara PUPN, kreditur dan Termohon kasasi terlebih dahulu vide putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 31 paragraf 1;

Bahwa PUPN/KPN didalam menentukan/menetapkan harga limit berpedoman kepada harga taksasi yang dibuat oleh BUPLN atau harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penaksir Vide Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 pasal 24 jo. Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 pasal 28. Jadi dalam peraturan pengurusan piutang negara oleh PUPN/BUPLN tidak diatur adanya keharusan bagi Pemohon kasasi bermusyawarah terlebih dahulu dengan penanggung hutang in casu Termohon kasasi. Dengan demikian mekanisme penentuan harga taksasi lelang atas obyek sengketa oleh Tim Taksasi dari Pemohon kasasi sebagaimana tertuang didalam bukti Pemohon kasasi T.III-15 adalah telah benar dan berdasar hukum;

 Bahwa demikian pula dalam hal penentuan besarnya harga lelang, judex facti telah bertindak tidak seksama dan keliru dalam menentukan aturan hukumnya.

tentang Penetapan harga dasar tanah dalam wilayah Kodya Dati II Sukabumi (bukti menentukan harga jual/limit. atas obyek sengketa didasarkan atas Surat Keputusan oleh Camat Cikole, sementara Tim - Taksasi dari Pemohon kasasi dalam jual/lelang atas obyek lelang sengketa atas dasar nilai NJOP yang dikeluarkan 32 paragraf 4 (pertengahan) . Yudex facti dalam menilai/memperhitungkan harga Didalam putusan Pengadilan tingat pertama halaman 31 paragraf 2 s/d halaman Walikotamadya Sukabumi No. 593/ SK.44/BPN/1995 tanggal 3 April 1995

sekali bukti-bukti Pemohon kasasi, yang berarti pula judex facti telah bertindak (SK Walikotamadya Sukabumi) dimaksud, dengan tidak mempertimbangkan sama Jadi dalam hal ini, judex facti telah mengesampingkan aturan yang lebih tinggi digolongkan dalam kelas satu dengan nilai dasar untuk kelas satu adalah berkisar ditetapkan/diputuskan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Syamsudin,SH. Bahwa dalam Surat Keputusan Walikotamadya Tingkat II Sukabumi dimaksud ceroboh karenanya pertimbangan putusan tersebut sangat keliru tidak berdasar; Bogor adalah masih diatas nilai dasar yang ditetapkan oleh Surat Keputusan M2 untuk tanah, demikian pula untuk nilai taksasi bangunan ditetapkan Rp.250.000,antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- Sedangkan nilai taksasi yang ditetapkan oleh Walikotamadya Sukabumi; per M2, yang berarti perhitungan nilai jual yang dibuat oleh Tim Taksasi KP3N Tim Taksasi dari Pemohon kasasi atas obyek sengketa adalah Rp. 250.000,- per

bukti T.III- 15 sebesar Rp. 104.975.000,- adalah wajar dan pantas; resiko, penetapan harga jual tanah dan bangunan.sengketa sebagai tertuang dalam Dengan memperhatikan faktor kondisi bangunan, biaya penyusutan dan faktor

Negara Tahun 1908 No. 189 jo. Lembaran Negara Tahun 1940 No. 56 sebagaimana dengan benar sesuai aturan lelang yang berlaku vide Peraturan Lelang Lembaran Bahwa dalam pelelangan a quo tanggal 17 Juli 1996 (risalah lelang No. 9/1996 Rp. 120.000,- adalah pantas dan wajar serta telah melebihi harga limit yang kemudian diubah dan ditambah, harga jual lelang atas obyek sengketa sebesar 1997), yang mekanismenya dilaksanakan oleh Kantor Lelang Kelas II Sukabumi

adanya perbuatan melawan hukum dalam pelelangan tersebut; Jadi pelelangan a quo demi hukum adalah sah dan berdasar, dan tidak terbukti

Pemohon kasasi III:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang dikuatkan oleh putusan menurut Pemohon tidaklah memenuhi unsur yang dapat dikenakan kepada asal, yang telah ikut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Khusus untuk kepentingan Pemohon kasasi I dan II semula Terbantah IV dan V dan V asal telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru sekali; Pengadilan Tinggi Bandung yang membenarkan bahwa para Terbantah I, III, IV

adanya iklan pengumuman tentang lelang yang dikeluarkan oleh Departemen barang/tanah yang akan dilelangkan yang baru diketahui oleh Pemohon karena Bahwa perbuatan yang dilakukan cieh Pemohon kasasi hanyalah sekedar membeli Keuangan R.I. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Pelayanan

> Bahwa Pemohon kasasi/Terbantah IV dan V asal sebagai orang awam hanya tanah/barang lelangan, sehingga akan lebih merugikan keuangan Negara dipastikan untuk kedepannya tidak akan ada orang yang akan ikut untuk membeli hukum, sehingga jika hal ini diketahui oleh masyarakat luas, maka mereka dapat keuangan Negara dapat dinyatakan dan dituduh melakukan perbuatan melawan bermaksud inembeli dengan niat baik dan untuk membantu meringankan kerugian dilelang. Jadi dapat dibayangkan terdapat puluhan orang peminat lelang yang lelang tersebut terdapat 24 orang termasuk Badan Perusahaan yang akan ikut harus berlaku kepada semua peminat pembeli lainnya dimana dalam pengumuman disini berkualitas hanya sebagai peminat pembeli lelang, maka dalam hal inipun kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Pemohon bertempat di Bank Bumi Daya Cabang Sukabumi. Bila memang benar Pemohon Pengurusan Piutang Negara Bogor, yang akan diadakan pada tanggal 17 Juli 1996

Bahwa keputusan a quo Pengadilan Negeri Sukabumi yang juga dikuatkan oleh mengikutsertakan juga Pemohon kasasi semula Terbantah IV, V asal, telah dinyatakan bahwa Terbantah I, II, III asal, terbukti memang telah melakukan yang buruk bagi para peminat lelang dikemudian hari; melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal ini dapat merupakan preseden perbuatan melawan hukum, maka tidaklah perlu untuk menyatakan atau

Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya. Dan bila menurut pendapat Hakim mengetahui telah mengikuti tata cara/prosedur lelang Yang berlaku dan mengikuti

dipaparkan sekalian pada point no. 3 dibawah ini, sedang yang berkaitan dengan adalah masalah yang harus dijawab dan merupakan kewenangan pihak Terbantah para Terbantah asal lainnya, Pemohon tidak akan menyanggahnya karena hal ini dinyatakan sebagai pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum yang akan Maka disini Pemohon kasasi I, II semula Terbantah IV, V asal, hanya akan Hak Guna Bangunan..... menyatakan bahwa pelaksanaan penjualan secara lelang atas 2 bidang tanah darat menyanggah yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja yaitu tentang tidak sah dan batal demi hukum ; keputusan judex facti pada tingkat banding (amar ke 3 Dalam Pokok Perkara) yang ...dst, dan Terbantah IV dan V sebagai pembeli adalah

yang tidak beritikad baik"; dikuatkan oleh keputusan judex facti pada tingkat banding yang berbunyi : "Menyatakan bahwa Pembeli (dalam hal ini Terbantah IV dan V) adalah Pembeli Bahwa putusan a quo Pengadilan Negeri Sukabumi pada amar ke 4 yang juga

PUPN adalah sesuai dengan hukum yang berlaku" ini ialah bahwa Penggugat beritikad baik, karena dapat mempercayai bahwa lelang Agung R.I. No.3604 K/Pdt/1985 tanggal 17 Nopember 1987 yang berbunyi "Karena Penggugat harus dilindungi oleh hukum". "Bahwa yang penting dalam perkara Penggugat membeli tanah sengketa secara resmi melalui lelang PUPN, maka Bahwa keputusan tersebut sangatlah bertentangan dengan keputusan Mahkamah

Oleh karena itu maka putusan judex facti pada tingkat banding yang menguatkan putusan a quo Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara ini haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. yang

sudah merupakan Yurisprudensi bagi putusan

Bahwa dari Yurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik, dan menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi Mahkamah Agung telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah". Oleh karena itu maka putusan a quo Pengadilan Negeri Sukabumi amar yang ke 3 pun yang harus dikuatkan oleh putusan judex facti pada tingkat banding haruslah dinyatakan batal, karena semua alasan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi adalah salah dalam menerapkan hukumnya karena tidak sesuai dan tidak sejalan serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah ada;

(Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai keberatan ad. 1:

Exeberatan tersebut tidak-dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah mederapkan hukum sebab dalam perkara ini gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

mengenai keberatan ad.2:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah mengrapkan hukum, sebab prosedur penyelesaian Piutang Negara tidak dilaksanakan mengrapkan hukum, sebab prosedur penyelesaian Piutang Negara tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lagipula penentuan harga limit dalam pelejangan tidak didasarkan pada nilai jual obyek pajak yang ditentukan dalam penentuan pajak bumi dan bangunan, melainkan ditentukan oleh Tim Penaksir dengan memperhatikan kondisi obyek sengketa dan karena ternyata Tergugat IV dan V adalah penawar yang tertinggi maka berhak untuk membeli obyek sengketa tersebut; penawar yang tertinggi maka berhak untuk membeli obyek sengketa tersebut;

tentang keberatan ad.1 s/d ad.3:

Bahwa keberatar ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu ketwataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

tentang keberatan ad.4 s/d ad.10:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum, sebab prosedur penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lagipula penentuan harga limit tidak dapat ditentukan berdasar nilai jual obyek pajak yang dikeluarkan oleh Camat, malainkan oleh Tim Taksasi dengan mendasarkan pada kondisi obyek sengketa;

Mengenai keberatan yang diajukan Pemohon kasasi III, oleh karena berdasarkan Akta Perdamaian No. 157", telah dicabut permohonan kasasinya, maka tidak perlu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangat diatas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I dan II, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 1998 No.631/Pdt/1997/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 Juni 1997 No.34/Pdt.G/1998/PN.Smi, tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Perpustakaan

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon kasasi/Pembantah sebagai pihak yang kalah berperkara, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Mills UPT

VERSITAS

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi:

- PEMERINTAH R.I. cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq. PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO) SUKABUMI; BARAT DI BANDUNG Cq. BANK BUMI DAYA (PERSERO) CABANG SUKABUMI;
- PEMERINTAH R.I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IV BUPLN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA BOGOR tersebut;

2

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 1998 No.631/ Pdt/1997/PT.Bdg. jo putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 Juni 1997 No.34/ Pdt.G/1998/PN.Smi.

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan para Pembantah adalah bukan Pembantah yang baik ;

Menolak seluruh bantahan dari para Pembantah;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasas ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2000, oleh Soeharso, SH Hakim Agung yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Sunu Wahadi, SH dan H. Soekirno, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: JUMAT TANGGAL 9 PEBBUARI 2001, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Sunu Wahadi, SH dan H. Soekirno, SH Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.